



P U T U S A N

Nomor 139/Pdt.G/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan JUAL-JUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **Penggugat / Tergugat Rekonsvensi / Penggugat Rerekonsvensi;**

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan DAGANG, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat / Penggugat Rekonsvensi / Tergugat Rerekonsvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 29 September 2015 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register perkara Nomor 139/Pdt.G/2015/PA.Mj tanggal 1 Oktober 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 31 Oktober 1987 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/5/X/1987 tertanggal 31 Oktober 1987 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sendana;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah untuk perumahan yang dibeli pada 10-07-1992 pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) yang terletak di Tullu Bulan RT 08 RW III, Desa Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan Hj. St. Rabia Dengan ukuran luas 370,56 M persegi. Isi :

- 1 Buah Rumah (rangka rumah dibeli dan dibangun bersama pada tanggal 05-12-1997)
- 1 Buah Motor Rx Spesial (dibeli bersama)

Dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Rumah Nurjannah
- Sebelah selatan : Kebun Hj. St Rabiah/H. Abd. Muin
- Sebelah barat : POLINDES

4. Sebidang tanah yang dibeli pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) yang terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan Hj. St. Rabia.

Dengan ukuran:

- Panjang Sebelah Utara : 40,8 M
- Panjang Sebelah Selatan : 41, 8 M
- Lebar Sebelah Barat : 12,6 M
- Lebar Sebelah Timur : 24 M

Isi :

- Coklat : 10 Pohon
- Pisang : 4 Rumpun
- Langsat : 2 Pohon
- Kemiri : 1 Pohon
- Rambutan : 2 Pohon
- Mangga : 2 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Rumah Nurjannah
- Sebelah timur : Kebun Rahimin
- Sebelah selatan : Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Kebun Ju'da

5. Sebidang tanah bawaan H. Abd. Muin yang digarap bersama istri (Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang Selatan : 67 M
- Panjang Utara : 59 M
- Lebar barat : 73 M
- Lebar Timur : 75 M

Isi :

- Langsung : 10 Pohon
- Nangka : 1 Pohon
- Kayu : 3 Pohon
- Coklat : 303 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Kebun H. Abd. Muin
- Sebelah Barat : Kebun St. Sair
- Sebelah Utara : Kebun Nursali
- Sebelah Timur : Kebun Yusuf

6. Sebidang tanah bawaan H. Abd. Muin yang digarap bersama istri (Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang selatan : 40 M
- Panjang utara : 75 M
- Lebar timur : 135 M
- Lebar barat : 85 M

Isi :

- Langsung : 5 Pohon
- Kemiri : 45 Pohon
- Coklat : 171 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah selatan : Kebun Samasuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Kebun Samasuddin
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah utara : Kebun Abd. Rajab

7. Sebidang tanah bawaan H. Abd. Muin yang digarap bersama istri (Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang sebelah selatan : 37 M
- Panjang sebelah barat : 151 M
- Panjang sebelah timur : 132 M
- Panjang sebelah utara : 73 M

Isi :

- Kemiri : 30 Pohon
- Coklat : 272 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah timur : Kebun H. Abd. Muin/ Hj. St. Rabia
- Sebelah selatan : Kebun Rahimin
- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah utara : Jalan

8. Sebidang tanah yang dibeli pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang Sebelah selatan: 135 M
- Panjang Sebelah Utara : 135 M
- Lebar sebelah barat : 100 M
- Lebar Sebelah Timur : 100 M

Isi :

- Kemiri : 51 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah timur : Hutan lindung
- Sebelah selatan : Kebun Rahiming
- Sebelah barat : Kebun H. Abd. Muin/ Hj. St. Rabia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Kebun M. Da'in

9. Sebidang tanah bawaan H. Abd. Muin yang digarap bersama istri (Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang sebelah Selatan : 103 M
- Panjang sebelah Utara : 103 M
- Lebar sebelah Timur : 44 M
- Lebar sebelah barat : 44 M

Isi :

- Coklat : 24 Pohon
- Langsat : 5 Pohon
- Nangka : 2 Pohon
- Kopi : 12 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah selatan : Sungai
- Sebelah barat : Kebun H. Abd. Muin
- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Kebun Badaruddin

10. Sebidang tanah Adat yang dibuka bersama pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang sebelah barat : 102 M
- Panjang sebelah timur : 95 M
- Lebar sebelah selatan : 100 M
- Lebar sebelah utara : 100 M

Isi :

- Cengke : 20 Pohon
- Pisang : 2 Rumpun

Dengan batas-batas :

- Sebelah selatan : Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Kebun Oskar
- Sebelah utara : Kebun Masaali
- Sebelah barat : Kebun Dahlia

11. Sebidang tanah Adat yang dibuka bersama pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang Sebelah Selatan : 90 M
- Panjang Sebelah Utara : 90 M
- Lebar Sebelah Timur : 60 M
- Lebar Sebelah Barat : 60 M
- Isi :
- Cengke : 7 Pohon
- Dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Lokasi Usman
- Sebelah selatan : Lokasi Maimuna
- Sebelah timur : Lokasi Hama
- Sebelah barat : Lokasi Mukhlis

12. Sebidang tanah pemberian Orang Tua Hj. St. Rabia sewaktu masih suami istri yang terletak di Karema Selatan Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan Hj. St. Rabia.

Dengan ukuran :

- Panjang Sebelah Selatan : 55 M
- Panjang Sebelah Utara : 55 M
- Lebar Sebelah Timur : 6,5 M
- Lebar Sebelah Barat : 6,5 M

Isi :

- Kelapa : 9 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Kebun Hj. St. Rabiah / H. Abd. Muin
- Sebelah selatan : Kebun Abd. Rahman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Pantai
- Sebelah timur : Jalan

1. Sebidang tanah yang dibeli pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) yang terletak di Karema Selatan Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan Hj. St. Rabia.

Dengan ukuran :

- Panjang Sebelah Selatan : 55 M
- Panjang Sebelah Utara : 55 M
- Lebar Sebelah Timur : 6,5 M
- Lebar Sebelah Barat : 6,5 M

Isi :

- Kelapa : 7 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Kebun Rawe
- Sebelah barat : Pantai
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah selatan : Kebun Hj. St. Rabiah / H. Abd. Muin

2. Sebidang tanah Adat yang dibuka bersama pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Sebelah selatan : 37,8 M
- Sebelah utara : 60 M
- Sebelah barat : 147 M
- Sebelah timur : 147 M

Isi ;

- Cengkeh : 9 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah utara : Kebun Mustafa
- Sebelah barat : Kebun Aripuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Sungai

3. Sebidang tanah adat yang dibuka bersama pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) Terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekaran ini dalam penguasaan H. Abd. Muin

Dengan Ukuran :

- Panjang Sebelah Selatan : 264 M
- Panjang Sebelah Utara : 264 M
- Lebar sebelah barat : 184 M
- Lebar sebelah Timur : 184 M

Isi :

- Cengkeh : 130 Pohon
- Kelapa : 2 Pohon
- Nangka : 1 Pohon
- Jatih Putih : 24 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah selatan : Kebun Maharuddin
- Sebelah Utara : Kebun Iannaco
- Sebelah Barat : Kebun M. Daing
- Sebelah Timur : Kebun Abd. Malik

4. Sebidang tanah Adat yang dibuka bersama pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekaran ini sementara digarap orang bernama Yannaco yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang sebelah selatan : 264 M
- Panjang sebelah utara : 264 M
- Lebar sebelah barat : 73 M
- Lebar sebelah Timur : 73 M

Isi :

- Cengkeh : 83 Pohon

Dengan Batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Kebun H. Abd. Muin/Hj. St. Rabia
- Sebelah Utara : Kebun Rahimin
- Sebelah Barat : Lokasi Sahabuddin
- Sebelah Timur : Kebun Abd. Malik

5. Sebidang Kebun Coklat yang merupakan harta bawaan H. Abd. Muin terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, ditanami bersama waktu masih suami istri yang masih penguasaan H. Abd. Muin

Berupa Tanaman :

- Lansat : 37 Pohon
- Mangga : 4 Pohon
- Rambutan : 1 Pohon
- Jeruk : 1 Pohon

6. Sebidang tanah yang dibeli pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) yang terletak di Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran

- Panjang sebelah selatan : 38 M
- Panjang sebelah Utara : 40 M
- Panjang sebelah Timur : 99 M
- Panjang sebelah Barat : 105 M

Isi

- Kelapa : 20 Pohon

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Selatan : Kebun Alipin
- Sebelah Barat : Pinggir Laut
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Kebun Hasiman

7. Sebidang tanah yang dibeli pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) yang terletak di Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ukuran

- Panjang sebelah selatan : 50 M
- Panjang sebelah Utara : 50 M
- Panjang Sebelah Timur : 34,5 M
- Panjang Sebelah Barat : 10 M

Isi

- Kelapa : 1 Pohon
- Kayu : 2 Pohon
- Kemiri : 1 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Kebun Hasiman
- Sebelah Barat : Sungai
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Kebun Agus

8. Sebidang tanah yang dibeli pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) yang terletak di Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran

- Panjang sebelah Selatan : 29 M
- Panjang Sebelah Utara : 29 M
- Panjang sebelah Timur : 44 M
- Panjang sebelah Barat : 50 M

Isi

- Mangga : 1 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Kebun Jufri
- Sebelah Barat : Kebun Hasiman
- Sebelah Utara : Kebun Agus
- Sebelah Timur : Kebun Lewa

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Majene Nomor: 06/pdt.G/2008/PA/Mn, menetapkan penggugat dan tergugat bercerai (Akta cerai Nomor : 17/AC/2008/PA/MSy.*) Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa harta bersama penggugat dan tergugat minta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum islam.
3. Bahwa penggugat juga memohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami – istri Penggugat dengan tergugat berupa :

- 2.1. Sebidang tanah untuk perumahan yang dibeli pada tanggal 10-07-1992 pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) yang terletak di Tullu Bulan RT 08 RW III, Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini (dalam penguasaan Hj. St. Rabia)
Dengan ukuran luas 370,56 M persegi.

Isi :

- 1 Buah Rumah (rangka rumah dibeli dan dibangun bersama pada tanggal 5-12-1997)
- 1 Buah Motor Rx Spesial (dibeli bersama)

Dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Rumah Nurjannah
- Sebelah selatan : Kebun Hj. St Rabiah/H. Abd. Muin
- Sebelah barat : POLINDES

- 2.2. Sebidang tanah yang dibeli pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) yang terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan Hj. St. Rabia.

- Panjang Sebelah Utara : 40,8 M
- Panjang Sebelah Selatan : 41, 8 M
- Lebar Sebelah Barat : 12,6 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar Sebelah Timur : 24 M

Isi :

- Coklat : 10 Pohon
- Pisang : 4 Rumpun
- Langsung : 2 Pohon
- Kemiri : 1 Pohon
- Rambutan : 2 Pohon
- Mangga : 2 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Rumah Nurjannah
- Sebelah timur : Kebun Rahimin
- Sebelah selatan : Sungai
- Sebelah barat : Kebun Ju'da

2.3. Sebidang tanah bawaan H. Abd. Muin yang digarap bersama istri (Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang Selatan : 67 M
- Panjang Utara : 59 M
- Lebar barat : 73 M
- Lebar Timur : 75 M

Isi :

- Langsung : 10 Pohon
- Nangka : 1 Pohon
- Kayu : 3 Pohon
- Coklat : 303 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Kebun H. Abd. Muin
- Sebelah Barat : Kebun St. Sair
- Sebelah Utara : Kebun Nursali
- Sebelah Timur : Kebun Yusuf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Sebidang tanah bawaan H. Abd. Muin yang digarap bersama istri (Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang selatan : 40 M
- Panjang utara : 75 M
- Lebar timur : 135 M
- Lebar barat : 85 M

Isi :

- Langsung : 5 Pohon
- Kemiri : 45 Pohon
- Coklat : 171 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah selatan : Kebun Samasuddin
- Sebelah barat : Kebun Samasuddin
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah utara : Kebun Abd. Rajab

2.5. Sebidang tanah bawaan H. Abd. Muin yang digarap bersama istri (Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang sebelah selatan : 37 M
- Panjang sebelah barat : 151 M
- Panjang sebelah timur : 132 M
- Panjang sebelah utara : 73 M

Isi :

- Kemiri : 30 Pohon
- Coklat : 272 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah timur : Kebun H. Abd. Muin/ Hj. St. Rabia
- Sebelah selatan : Kebun Rahimin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah utara : Jalan

2.6. Sebidang tanah yang dibeli pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang Sebelah selatan : 135 M
- Panjang Sebelah Utara : 135 M
- Lebar sebelah barat : 100 M
- Lebar Sebelah Timur : 100 M

Isi :

- Kemiri : 51 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah timur : Hutan lindung
- Sebelah selatan : Kebun Rahiming
- Sebelah barat : Kebun H. Abd. Muin/ Hj. St. Rabia
- Sebelah utara : Kebun M. Da'in

2.7. Sebidang tanah bawaan H. Abd. Muin yang digarap bersama istri (Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang sebelah Selatan : 103 M
- Panjang sebelah Utara : 103 M
- Lebar sebelah Timur : 44 M
- Lebar sebelah barat : 44 M

Isi :

- Coklat : 24 Pohon
- Langsung : 5 Pohon
- Nangka : 2 Pohon
- Kopi : 12 Pohon

Dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Sungai
- Sebelah barat : Kebun H. Abd. Muin
- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah timur : Kebun Badaruddin

2.8. Sebidang tanah Adat yang dibuka bersama pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang sebelah barat : 102 M
- Panjang sebelah timur : 95 M
- Lebar sebelah selatan : 100 M
- Lebar sebelah utara : 100 M

Isi :

- Cengke : 20 Pohon
- Pisang : 2 Rumpun

Dengan batas-batas :

- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah timur : Kebun Oskar
- Sebelah utara : Kebun Masaali
- Sebelah barat : Kebun Dahlia

2.9. Sebidang tanah Adat yang dibuka bersama pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang Sebelah Selatan : 90 M
- Panjang Sebelah Utara : 90 M
- Lebar Sebelah Timur : 60 M
- Lebar Sebelah Barat : 60 M

Isi :

- Cengke : 7 Pohon

Dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Lokasi Usman
- Sebelah selatan : Lokasi Maimuna
- Sebelah timur : Lokasi Hamma
- Sebelah barat : Lokasi Mukhlis

2.10. Sebidang tanah pemberian orang tua Hj. St. Rabia sewaktu masih suami istri yang terletak di Karema Selatan Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan Hj. St. Rabia.

Dengan ukuran :

- Panjang Sebelah Selatan : 55 M
- Panjang Sebelah Utara : 55 M
- Lebar Sebelah Timur : 6,5 M
- Lebar Sebelah Barat : 6,5 M

Isi :

- Kelapa : 9 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Kebun Hj. St. Rabiah / H. Abd. Muin
- Sebelah selatan : Kebun Abd. Rahman
- Sebelah barat : Pantai
- Sebelah timur : Jalan

2.11. Sebidang tanah yang dibeli pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) yang terletak di Karema Selatan Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan Hj. St. Rabia.

Dengan ukuran :

- Panjang Sebelah Selatan : 55 M
- Panjang Sebelah Utara : 55 M
- Lebar Sebelah Timur : 6,5 M
- Lebar Sebelah Barat : 6,5 M

Isi :

Kelapa : 7 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Kebun Rawe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat : Pantai
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah selatan : Kebun Hj. St. Rabiah / H. Abd. Muin

2.12. Sebidang tanah Adat yang dibuka bersama pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Sebelah selatan : 37,8 M
- Sebelah utara : 60 M
- Sebelah barat : 147 M
- Sebelah timur : 147 M

Isi ;

- Cengkeh : 9 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah utara : Kebun Mustafa
- Sebelah barat : Kebun Aripuddin
- Sebelah timur : Sungai

2.13. Sebidang tanah adat yang dibuka bersama pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin

Dengan Ukuran :

- Panjang Sebelah Selatan : 264 M
- Panjang Sebelah Utara : 264 M
- Lebar sebelah barat : 184 M
- Lebar sebelah Timur : 184 M

Isi :

- Cengkeh : 130 Pohon
- Kelapa : 2 Pohon
- Nangka : 1 Pohon
- Jatih Putih : 24 Pohon



Dengan batas-batas :

- Sebelah selatan : Kebun Maharuddin
- Sebelah Utara : Kebun Iyannaco
- Sebelah Barat : Kebun M. Daing
- Sebelah Timur : Kebun Abd. Malik

2.14. Sebidang tanah Adat yang dibuka bersama pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) terletak di Tullu Bulan Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini digarap orang bernama Yannaco yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

Dengan ukuran :

- Panjang sebelah selatan : 264 M
- Panjang sebelah utara : 264 M
- Lebar sebelah barat : 73 M
- Lebar sebelah Timur : 73 M

Isi :

- Cengkeh : 83 Pohon

Dengan Batas-batas :

- Sebelah selatan : Kebun H. Abd. Muin/Hj. St. Rabia
- Sebelah Utara : Kebun Rahimin
- Sebelah Barat : Lokasi Sahabuddin
- Sebelah Timur : Kebun Abd. Malik

2.15. Sebidang Kebun Coklat yang merupakan harta bawaan H. Abd. Muin terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, ditanami bersama waktu masih suami istri yang masih penguasaan H. Abd. Muin

Berupa Tanaman :

- Lansat : 37 Pohon
- Mangga : 4 Pohon
- Rambutan : 1 Pohon
- Jeruk : 1 Pohon

2.16. Sebidang tanah yang dibeli pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) yang terletak di Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan

H. Abd. Muin.

Dengan ukuran

- Panjang sebelah selatan : 38 M
- Panjang sebelah Utara : 40 M
- Panjang sebelah Timur : 99 M
- Panjang sebelah Barat : 105 M

Isi

- Kelapa : 20 Pohon

Dengan Batas-batas :

- Sebelah Selatan : Kebun Alipin
- Sebelah Barat : Pinggir Laut
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Kebun Hasiman

2.17. Sebidang tanah yang dibeli pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) yang terletak di Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan H. Abd. Muin.

- Panjang sebelah selatan : 50 M
- Panjang sebelah Utara : 50 M
- Panjang Sebelah Timur : 34,5 M
- Panjang Sebelah Barat : 10 M

Isi

- Kelapa : 1 Pohon
- Kayu : 2 Pohon
- Kemiri : 1 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Kebun Hasiman
- Sebelah Barat : Sungai
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Kebun Agus

2.18. Sebidang tanah yang dibeli pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) yang terletak di Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan
H. Abd. Muin.

Dengan ukuran

- Panjang sebelah Selatan : 29 M
- Panjang Sebelah Utara : 29 M
- Panjang sebelah Timur : 44 M
- Panjang sebelah Barat : 50 M

Isi

- Mangga : 1 Pohon

Dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Kebun Jufri
- Sebelah Barat : Kebun Hasiman
- Sebelah Utara : Kebun Agus
- Sebelah Timur : Kebun Lewa

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam.
4. Menyantakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Pengadilan terus berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dilakukan proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator saudara Dra. Hj. Sahida Bakkareng namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2015, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah diadakan perbaikan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang telah pula diperbaiki dalam persidangan pada tanggal 16 Desember 2015 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh possita gugatan dan petitum Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati surat gugat Penggugat, maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah "***kabur dan tidak jelas***"; (*Obscur libel*);

Bahwa in casu tidak memenuhi syarat formal gugatan, dimana *Penggugat tidak dapat menguraikan letak dan batas-batas obyek sengketa secara benar, tegas dan pasti*, melainkan sebagian soal seperti yang didalilkan Penggugat semata-mata hanya rekaan saja, antara lain luas dan ukuran masing-masing obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan keadaan stempat, sehingga Tergugat cukup sulit memahami maksud dan arah dari gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa pada possita (poin 3) Penggugat mendalilkan ada satu bidang tanah, dan satu bidang lagi yang disebut secara terpisah pada (poin 15), pada hal tanah yang dimaksud adalah satu letak hamparan tanah yang tidak terpisah, terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: kebun Nursali
Sebelah Timur	: kebun Yusuf
Sebelah Selatan	: kebun H. Abd. Muin
Sebelah Barat	: kebun ST. Syair

Bahwa selanjutnya, dua bidang tanah kebun dibuat secara terpisah pada possita (poin 10) dan (poin 11), pada hal yang benar hanya ada sebidang tanah kebun saja tidak terpisah, terletak di Karema Selatan dengan luas kurang lebih ½ Ha. Dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: kebun Widari;
Sebelah Timur	: Jl. Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : kebun Fatta;
Sebelah Barat : Pantai (pinggir laut)

3. **Pihak Tergugat dalam perkara aquo ternyata tidak lengkap/tidak cukup pihak.** pada possita (poin 1) surat gugat Tergugat mendalilkan bahwa luas obyek tanah perumahan adalah 370,56 m² (tiga ratus tujuh puluh lima puluh enam meter persegi), pada hal luas tanah beserta bangunan rumah yang direhab sekitar tahun 1992 sekarang ini dikuasai Penggugat /milik Tergugat itu hanya 16 X 9 m atau seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi), selebihnya 226,56 m² itu ditempati rumah milik sdr. Ambas, dan kantor pustu/Polindes milik pemerintah incasu Dinas Kesehatan Kab. Majene;
Bahwa apabila luas 370, 56 m² menjadi patokan dasar dalam membuat gugatan perkara aquo, maka seharusnya masih ada pihak lain yang harus diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara aquo yakni sdr. Ambas, dan pemerintah selaku pemilik Pustu/Polindes, maka dengan tidak ditariknya sdr. Ambas dan Dinas Kesehatan selaku Tergugat, maka Pihak Tergugat ternyata tidak cukup pihak atau tidak lengkap, yang menurut hukum gugatan seperti itu tidak dapat diterima. Gugatan mengandung cacat (*Plurium Litis consortium*);
4. Bahwa Penggugat sampai dengan terjadinya gugatan ini masih tetap menguasai dan menempati bangunan rumah harta bawaan Penggugat tersebut, sertifikat atas sebuah bangunan rumah dimaksud yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene atas nama Tergugat, yang saat ini ada ditangan Penggugat;
5. Bahwa perbuatan Penggugat yang menguasai seluruh harta bawaan Tergugat dan tidak segera menyerahkan kepada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
6. Berdasarkan hal-hal dan kenyataan yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut dalam bagian eksepsi ini, adalah kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan: '*gugatan Penggugat tidak dapat diterima*' (**Niet Ontvankelijk verklaard**):

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat d.K. menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat d.K. , kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;
2. Bahwa memang benar Tergugat d.K. dan Penggugat d.K. adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 31 oktober 1987 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/5/X/1987 tertanggal 31 oktober 1987 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sendana, dan putus karena perceraian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 sebagaimana dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 17/AC/2008/PA/MSy./Mn berdasarkan putusan Pengadilan Agama Majene Nomor: 6/Pdt.G/2008/PA Mn tanggal 12 Maret 2008;
3. Bahwa sebelum Tergugat d.K. kawin dengan Penggugat d.K. , Tergugat d.K. telah memiliki harta-harta kekayaan berupa tanah kebun, tanah pekarangan/perumahan beserta sebuah rumah yang dibangun di atasnya terletak di Tullu Bulan, desa Tallubanua Utara Kec. Sendana,kab.Majene dari harta peninggalan orangtua (warisan) yang meninggal ketika Tergugat d.K. belum dewasa/belum menikah;
4. Bahwa sebelum Penggugat d.K. kawin dengan Tergugat d.K., Penggugat d.K. bertempat tinggal di Karema desa Tammerodo, Kec. Tammerodo Sendana dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan harta-harta milik orangtua Tergugat d.K. yang ada di Tullu Bulan desa Tallu Banua Kec. Sendana;
5. Bahwa memang benar dalam kurung waktu pernikahan tersebut, Tergugat d.K dan Penggugat d.K telah diperoleh harta bersama dalam perkawinan (*gono-gini*), tetapi tidak seperti apa atau sebanyak soal yang didalilkan dalam surat gugat Penggugat d.K., melainkan hanya sebagian daripadanya, dan sebagian lagi adalah harta bawaan Tergugat d.K., lebih jelasnya seperti diuraikan selanjutnya;
6. Bahwa memang benar harta bersama (*gono-gini*) Tergugat d.K dan Penggugat d.K., sebagaimana dalil possita surat gugat poin 2 -2, 2-6,2-12, 2 -16, 2 - 17, dan possita poin 2- 18 yang menyatakan adanya harta bersama (*gono-gini*) antara Tergugat d.K. dengan Penggugat d.K., hanya saja ada beberapa item yang perlu penjelasan lebih tegas dan tepat, yaitu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mengenai *poin 2-2 possita gugatan*:

- berupa **sebuah rumah rehab tahun 1992**, itu dibangun di atas **tanah bawaan Tergugat d.K.** seluas 16 X 9 m atau 144 m² (asalnya pemberian orang tua Tergugat d.K. sebelum menikah dengan Penggugat d.K.), terletak di Tullu Bulan RT 08 RW III, Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dengan batas-batas:
Sebelah utara : jalan desa;
Sebelah timur : rumah sdri. Nurjannah;
Sebelah selatan : kebun H. Abd. Muin/harta bersama
Sebelah barat : rumah Ambas
yang sekarang ini dalam penguasaan Penggugat d.K, dan
- **1 buah sepeda motor** merk Yamaha RX Special dalam penguasaan Tergugat d.K.;

b. Mengenai *poin 2-6 possita gugatan*:

Sebidang kebun kemiri, terletak di Tullu Bulan RT 08 RW III, Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

sebelah utara : kebun M. Dain
Sebelah timur : hutan Lindung
Sebelah selatan : kebun Rahimin
Sebelah barat : kebun H. Abd. Muin

Kebun dibeli dari Pua' Sakulati sekitar tahun 1991, dalam usia perkawinan, hasilnya selalu dibagi antara Penggugat d.K/Tergugat d.K;

c. Mengenai *poin 2-12 possita gugatan*:

Bahwa **9** (sembilan) pohon cengkeh hasil harta bersama, tetapi tanahnya adalah **tanah bawaan** tanah pemberian dari orangtua sebelum menikah dengan Tergugat d.K. (bukan tanah adat seperti yang didalilkan Penggugat d.K.), terletak di Tullu Bulan desa Tallu Banua Utara Kec. Sendana Kab. Majene, dengan batas-batas:

Sebelah timur : Sungai
Sebelah selatan : Jalan
Sebelah barat : Kebun Aripuddin
Sebelah utara : Kebun Mustafa

d. Mengenai *poin 2-13 possita gugatan*:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **50** (lima puluh) pohon cengkeh, **2** (dua) pohon kelapa, **1** (satu) pohon Nangka, **24** (24) pohon jati putih adalah harta bersama, tetapi **tanah milik Tergugat d.K** (harta bawaan dari tanah warisan orangtua sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat d.K bukan tanah adat seperti yang didalilkan Penggugat d.K.

e. Bahwa selain dengan apa yang didalilkan Penggugat seperti tersebut, nyatanya masih terdapat harta bersama yang sengaja atau tidak sengaja Penggugat belum menyebutkan dalam surat gugat perkara aquo, yakni:

f. **Sebidang tanah perumahan beserta sebuah bangunan rumah**, diperoleh Tergugat d.K. dengan Penggugat d.K. dalam masa perkawinan, terletak di dusun Karema Utara desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene, dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah utara : jalan tani;
Sebelah timur : Kebun/Tanah Rawe;
Sebelah selatan : Tanah pekarangan rumah Hamang
Sebelah barat : jalan Raya Poros Majene-Mamuju
Sekarang ini dalam penguasaan Penggugat d.K.;

g. Sebidang tanah pemberian dari Orangtua Penggugat d.K. dalam masa perkawinan dengan Tergugat d.K. berisi **83 pohon kelapa** yang tidak disebut secara keseluruhan sebagaimana dalam surat gugat poin ke2-10 yang hanya menyebut 9 pohon kelapa saja, dan poin ke 2-11 yang hanya menyebut 7 pohon kelapa saja, sehingga masih ada **67 pohon kelapa** dari harta bersama yang tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat d.K., terletak di Karema Selatan Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

Sebelah timur : Jalan Raya Poros Majene-Mamuju
Sebelah selatan : kebun Fattah
Sebelah barat : Pantai
Sebelah utara : Widari

Dan sekarang ini dalam penguasaan Penggugat d.K. dengan memetik hasil daripadanya;

h. Sebidang tanah kebun coklat hasil tanah garapan sekitar tahun 1989 dalam masa ikatan perkawinan seluas kurang lebih 3 ha. Berisi kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3000 pohon coklat yang sudah berhasil, terletak di Dusun Tomemba, desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju (sekarang masuk wilayah Kab. Mamuju Tengah) seluas kurang lebih 3 (tiga) Ha, dengan batas-batas:

Sebelah timur : kebun Sitti
Sebelah selatan : Kanna Yummi
Sebelah barat : Perkampungan Tomemba
Sebelah utara : Bapak Eka

Dikuasai oleh Penggugat d.K. dan mengambil hasil daripadanya;

- i. Sebidang kebun coklat seluas kurang lebih terletak di Tallanjilo Karema Utara Desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana, dengan batas-batas:

Sebelah utara : kebun Jabir
Sebelah timur : kebun M. Saleh
Sebelah selatan : kebun Hamang
Sebelah barat : kebun Rustia

Pemberian orangtua Penggugat d.K., digarap sekitar tahun 1991.

- j. Harta bersama (*gono-gini*) lainnya yang belum dimohonkan pembagian oleh Penggugat d.K. adalah 1 buah kalung **Emas** murni 25 gram yang dibeli Tergugat d.K., semasa dalam perkawinan dengan Penggugat d.K. adalah harta bersama yang sampai saat ini disimpan/dikuasai oleh Penggugat d.K.;
- k. Dan sebagian harta-harta bersama yang sudah dibagi terlebih dahulu antara Tergugat d.K. dengan Penggugat d.K.; sesuai Berita Acara Pembagian harta yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Urusan Agama Kecamatan Sendana, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014;
7. Bahwa selain daripada harta-harta bersama (*gono-gini*) tersebut di atas, terdapat harta bawaan Tergugat d.K., yang berasal dari harta warisan, yaitu harta Tergugat d.K. yang ada sebelum perkawinan dengan Penggugat d.K., dan kemudian dibawah dalam perkawinan, berupa, tanah pekarangan/perumahan, tanah kebun beserta isinya dari harta warisan orang tua yang meninggal sebelum Tergugat d.K. kawin dengan Penggugat d.K.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun dalil-dalil Penggugat d.K. sebagaimana berturut-turut pada poin 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-7, 2-8, 2-9, 2-12, 2-13, 2-14, dan 2-15 dalam posita surat gugat terdapat pernyataan yang **tidak benar**, karena dalil-dalil Penggugat d.K. tersebut menyebut harta bersama Tergugat d.K dengan Penggugat d.K secara tidak benar, seluruhnya tidak berdasar hukum, melainkan sebaliknya bahwa **yang benar** adalah tanah/kebun dimaksud adalah tanah/kebun warisan orangtua yang jatuh kepada Tergugat d.K. sebelum menikah, kemudian menjadi harta bawaan Tergugat d.K dalam perkawinan dengan Penggugat d.K., hanya saja Tergugat d.K. bersama dengan Penggugat d.K. untuk memelihara dan merawat tanamannya, dan sehingga memetik hasil daripadanya guna untuk membiayai kelangsungan hidup keluarga;

Dan terhadap dalil-dalil Penggugat d.K. tersebut, Tergugat menjelaskan sebagai berikut:

- a. Mengenai *poin 2-1 posita gugatan*;

Sebidang tanah perumahan seluas seluas 16 X 9 m atau 144 m² yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang direhab sekitar tahun 1992 Oleh Trgugat d.K bersama Penggugat d.K, terletak di Tullu Bulan RT. 08/RW III. Desa Tallu Banua Utara Kec. Sendana Kab. Majene, dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan desa

Sebelah timur : Tanah pekarangan/rumah Nurjannah

Sebelah selatan : kebun (harta bersama)

Sebelah barat : Polindes

Adalah harta bawaan Tergugat d.K. pemberian orangtua sebelum menikah dengan Penggugat d.K.,

Bahwa benar dahulunya tanah tersebut seluas 370, 56 m², namun setelah adanya pembagian tanah dengan saudara kandung Tergugat, maka saudara Tergugat bernama AMBAS mendapat bagian pula 16 X 9 m persegi atau 144 m² dan telah dibangun rumah miliknya, dan selebihnya lagi kurang lebih seluas 82,56 m² telah digunakan pemerintah membangun POLINDES;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tanah milik Tergugat d.K. pula telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik ke atas nama Tergugat d.K., namun sekarang ini faktanya dikuasai oleh Penggugat d.K

b. Mengenai *poin 2-3 possita gugatan*

Sebidang tanah kebun beserta tanaman isinya dibeli Tergugat d.K. dari lelaki bernama MUSTAFA sebelum menikah dengan Penggugat d.K, (harta bawaan Tergugat d.K.) terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, berisi Langsung 10 Pohon, Nangka 1 Pohon, Kayu 3 Pohon, dan Coklat 303 pohon, dengan batas-batas:

Sebelah Selatan : Kebun Tergugat d.K;

Sebelah Barat : Kebun st. Sair

Sebelah Utara : Kebun Nursali

Sebelah Timur : Kebun Yusuf

yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat d.K.;

c. Mengenai *poin 2- 4 possita gugatan;*

Sebidang kebun bersama isinya sebelum Tergugat d.K. menikah kepada Penggugat d.K ditukar dengan kebun MUSTAFA, berisi Langsung 5 Pohon, Kemiri 45 Pohon, Coklat 171 Pohon, terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

Sebelah selatan : Kebun Samasuddin

Sebelah barat : Kebun Samasuddin

Sebelah timur : Jalan

Sebelah utara : Kebun abd. Rajab

yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat d.K.;

d. Mengenai *poin 2- 5 possita gugatan;*

Sebidang tanah bawaan pemberian orangtua Tergugat d.K. sebelum menikah kepada Penggugat d.K. berisi Kemiri 30 Pohon, Coklat 272 Pohon, terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : kebun H. Abd. Muin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : kebun Rahimin Jalan
Sebelah Barat : Jalan
yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat d.K.

e. Mengenai *poin 2- 7 possita gugatan*;

Sebidang tanah bawaan pemberian orangtua Tergugat d.K. sebelum menikah kepada Penggugat d.K., berisi coklat 24 Pohon, langsung 5 pohon, Nangka 2 pohon, kopi 12 pohon terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan
Sebelah timur : kebun Badaruddin
Sebelah selatan : sungai
Sebelah barat : Kebun Tergugat d.K.

Sekarang ini dalam penguasaan Tergugat d.K.;

f. Mengenai *poin 2- 8 possita gugatan*;

Sebidang tanah bawaan pemberian orangtua Tergugat d.K. sebelum menikah kepada Penggugat d.K. (bukan tanah adat seperti yang didalilkan Penggugat d.K.), berisi cengkeh 20 Pohon, dan pisang 2 rumpung, terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

Sebelah utara : kebun Masaali
Sebelah timur : kebun Oskar
Sebelah selatan : jalan
Sebelah barat : kebun Dahlia

Sekarang ini dalam penguasaan Tergugat d.K.;

g. Mengenai *poin 2- 9 possita gugatan*;

Sebidang tanah bawaan pemberian orangtua Tergugat d.K. sebelum menikah dengan Penggugat d.K. (bukan tanah adat seperti yang didalilkan Penggugat d.K.), luas kurang-lebih $\frac{1}{2}$ Ha., berisi cengkeh 7 Pohon yang ditanam Tergugat d.K. sesudah pernikahan/atau **setelah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dengan Penggugat d.K. , terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

Sebelah utara : kebun Usman
Sebelah timur : kebun Hamma
Sebelah selatan : kebun Maimuna
Sebelah barat : kebun Mukhlis, dan

Sekarang ini dalam penguasaan Tergugat d.K.;

h. Mengenai *poin 2-12 possita gugatan*;

Sebidang tanah bawaan pemberian orangtua Tergugat d.K. sebelum menikah kepada Penggugat d.K. (bukan tanah adat seperti yang didalilkan Penggugat d.K.), luas kurang-lebih $\frac{1}{2}$ Ha., berisi cengkeh 9 Pohon (**harta bersama**) yang ditanam Tergugat d.K. dalam masa pernikahan dengan Penggugat d.K., terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

Sebelah utara : kebun Mustafa
Sebelah timur : kebun sungai
Sebelah selatan : kebun jalan
Sebelah barat : kebun Arifuddin, dan

Sekarang ini dalam penguasaan Tergugat d.K.;

i. Mengenai *poin 2-13 possita gugatan*;

Sebidang tanah bawaan pemberian orangtua Tergugat d.K. sebelum menikah kepada Penggugat d.K. (bukan tanah adat seperti yang didalilkan Penggugat d.K.), berisi cengkeh 50 Pohon, kelapa 2 pohon, Nangka 1 pohon, jati putih 24 pohon, yang ditanam Tergugat d.K. bersama Penggugat d.K. dalam masa pernikahan (**harta bersama**) d.K., terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

Sebelah utara : kebun Iyannako
Sebelah timur : kebun Abd. Malik
Sebelah selatan : kebun Maharuddin
Sebelah barat : kebun M. Daing, dan



Sekarang ini dalam penguasaan Tergugat d.K.;

j. Mengenai *poin 2- 14 possita gugatan*;

Bahwa adapun mengenai dalil Penggugat d.K. pada poin ke 2-14, maka tidaklah benar bilah tanah yang digarap yang bernama YANNAKO adalah sebidang tanah adat, karena yang benar adalah tanah warisan Tergugat d.K. yang digarapkan kepada YANNAKO dilakukan setelah putusnya pernikahan (telah bercerai) dengan Penggugat d.K, berisi cengke 83 pohon, terletak di Tullu Bulan RT. 08/RW III. Desa Tallu Banua Utara Kec. Sendana Kab. Majene, dengan batas-batas:

Sebelah utara	: kebun Rahimin;
Sebelah timur	: kebun Abd. Malik;
Sebelah selatan	: kebun Tergugat d.K.; dan
Sebelah barat	: lokasi Sahabuddin, sehingga tidak memiliki kepentingan hukum apa-apa dengan Penggugat; dan

k. Mengenai *poin 2- 15 possita gugatan*;

Sebidang tanah bawaan kebun pemberian orangtua Tergugat d.K. sebelum menikah dengan Penggugat d.K. (bukan tanah adat seperti yang didalilkan Penggugat d.K.), berisi langsung 37 pohon, Mangga 4 pohon, Rambutan 1 pohon, dan jeruk 1 pohon, yang ditanam Tergugat d.K. sebelum kawin dengan Penggugat d.K. terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

Sebelah utara	: kebun Handan
Sebelah timur	: kebun Salimuna
Sebelah selatan	: jalan desa poros Limboro
Sebelah barat	: kebun Maharuddin.

sekarang ini sebagian ditempati pembangunan gedung UMPO, dan menjadi tempat tinggal dan dalam penguasaan Tergugat d.K.;

DALAM REKONVENS:

9. Bahwa Penggugat d.R. tetap menolak semua dalil-dalil yang diajukan d.R. kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat d.R.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
11. Bahwa sebidang tanah perumahan seluas seluas 16 X 9 m atau 144 m², terletak di Tullu Bulan RT. 08/RW III. Desa Tallu Banua Utara Kec. Sendana Kab. Majene, dengan batas-batas:
Sebelah utara : jalan desa
Sebelah timur : Tanah pekarangan/rumah Nurjannah
Sebelah selatan : kebun (harta bersama)
Sebelah barat : Polindes
Sertifikat Hak milik an. H. Abd. Muin adalah harta bawaan Tergugat d.K. pemberian orangtua sebelum menikah dengan Penggugat d.K.,
12. Bahwa adanya harta bersama antara Penggugat d.R. dengan Tergugat d.R. sebagaimana yang tidak dimohonkan pembagiannya atau tidak menjadi obyek gugat dalam Gugatan Konvensi ; yitu:
13. Bahwa sebidang tanah perumahan pembelian dari pr. WIDARA sekitar tahun 1990-an, kemudian diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah kayu (rehab rumah panggung peberian orangtua Tergugat d.R/Penggugat d.K) atas usaha Penggugat d.R. bersama Tergugat d.R. dalam usia perkawinan, terletak di dusun Karema Utara, desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana, dengan batas:
Sebelah utara : kebun jalan tani
Sebelah timur : kebun/Tanah Rawe
Sebelah selatan : Rumah Hamang
Sebelah barat : Jalan Raya Poros Majene-Mamuju;
Adalah harta bersama antara Penggugat d.R/Tergugat d.K dengan Tergugat d.R/Penggugat d.K.
14. Bahwa adanya sebidang tanah kebun berisikan kelapa 83 pohon, namun 67 pohon diantaranya tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat d.K. atau Tergugat d.R., Asalnya adalah tanah pemberian orangtua Tergugat d.R. kepada Penggugat d.R. untuk digarap bersama dengan Tergugat d.R. dalam usia pernikahan, Penggugat d.R. yang menanam 83 pohon kelapa, sekarang masih tumbuh dengan baik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di dusun Karema Utara, desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana, dengan batas :

Sebelah utara : kebun Widara
Sebelah timur :Jalan Raya poros Majene-Mamuju
Sebelah selatan : kebun Fatta
Sebelah barat : pinggir laut;

Dan sekarang dalam kekuasaan Tergugat d.R. dengan menikmati hasilnya adalah harta bersama antara Penggugat d.R/Tergugat d.K dengan Tergugat d.R/Penggugat d.K.;

15. Sebidang tanah kebun coklat, terletak di Tallanjilo dusun Karema Utara, desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana, dengan batas:

Sebelah utara : kebun Jabir
Sebelah timur : kebun M. Saleh
Sebelah selatan : kebun Hamang
Sebelah barat : kebun Rustia

Adalah harta bersama antara Penggugat d.R/Tergugat d.K dengan Tergugat d.R/Penggugat d.K.

16. Sebidang tanah garapan dari pemilik tanah KANNA YUMI, berupa kebun coklat seluas kurang lebih 3 Ha. Berisi kurang lebih 3000 pohon coklat, terletak di dusun Tomemba, desa Tasokko Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah dengan batas:

Sebelah utara : kebun Kanna Yummi
Sebelah timur : kebun Sitti
Sebelah selatan : kebun Bapak Eka
Sebelah barat : perkapungan Tomemba;

Adalah harta bersama yang digarap Penggugat d.R./Tergugat d.K dalam usia perkawinan. dan sekarang sudah berhasil, dan hasilnya semata-mata dinikmati oleh Tergugat d.R. tanpa memberi bagian kepada Penggugat d.R.;

17. Harta bersama lainnya yang bersifat harta bergerak dan belum dimohonkan pembagiannya oleh Penggugat d.K. adalah **1 buah kalung Emas** murni 25 gram yang dibeli Tergugat d.K., semasa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dengan Penggugat d.K. adalah harta bersama yang sampai saat ini disimpan/dikuasai oleh Penggugat d.K.;

18. Bahwa Penggugat d.R. mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat d.R. akan memiliki, mengalihkan dan memindahtangankan barang-barang harta bersama tersebut. Hal ini terbukti Tergugat telah mengajukan tuntutan pembagian harta bersama lainnya kepada Penggugat d.R., demikian pula lokasi perumahan yang terletak di Karema Utara sebagaimana dimaksud pada poin ke- 10 di atas telah dibangun pondasi permanen oleh Tergugat tanpa musyawarah dengan Penggugat d.R. termasuk emas 25 gram tidak menjadi obyek tuntutan dari Tergugat d.R., maka mohon Ketua Pengadilan Agama Majene berkenan terlebih dahulu meletakkan sita eksekusi jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang harta bersama Penggugat d.R. dengan Tergugat d.R. tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat d.R. mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama di Majene cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan:

I. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat, secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI:

PRIMAIR

A. Dalam Tindakan Pendahuluan:

Meletakkan sita eksekusi jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap semua obyek perkara d.R. ;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Bahwa sebidang tanah perumahan seluas seluas 16 X 9 m atau 144 m², terletak di Tullu Bulan RT. 08/RW III. Desa Tallu Banua Utara Kec. Sendana Kab. Majene, dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan desa

Sebelah timur : Tanah pekarangan/rumah Nurjannah

Sebelah selatan : kebun (harta bersama)

Sebelah barat : Polindes

Adalah harta bawaan Penggugat d.R/Tergugat d.K. diperoleh dari harta warisan yang harus dikebalikan kepada Penggugat d.R/Tergugat d.K. ;

3. Menyatakan sah menurut hukum:

- Sebidang tanah perumahan pembelian dari pr. WIDARA kemudian diatasnya dibangun sebuah rumah kayu (Rehab rumah panggung) atas usaha Penggugat d.R. bersama Tergugat d.R. dalam usia perkawinan, terletak di dusun Karema Utara, desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana, dengan batas :

Sebelah utara : kebun jalan tani

Sebelah timur : kebun Rawe

Sebelah selatan : kebun Hamang

Sebelah barat : jalan poros Majene-Mamuju;

- Sebidang tanah kebun berisikan dengan 67 pohon kelapa dari 83 pohon seluruhnya, sekarang masih tumbuh dengan baik, terletak di dusun Karema Selatan, desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana, dengan batas :

Sebelah utara : kebun Widara

Sebelah timur : jalan Raya poros Majene-Mamuju

Sebelah selatan : kebun Fatta

Sebelah barat : pinggir pantai

- Sebidang tanah kebun coklat, terletak di dusun Karema Utara, desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana, dengan batas :

Sebelah utara : kebun Jabir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur : kebun M. Saleh
Sebelah selatan : kebun Hamang
Sebelah barat : kebun Rustia
- Sebidang tanah kebun coklat seluas kurang lebih 3 Ha. Berisi 3000 pohon coklat, terletak di dusun Tomemba, desa Tasokko Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, dengan batas-batas :
Sebelah utara : kebun kanna Yummi
Sebelah timur : kebun Sitti
Sebelah selatan : kebun bapak Eka
Sebelah barat : perkapungan Tomemba
 - **1 (satu) buah kalung Emas** murni 25 gram
Adalah harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat d.R./Tergugat d.K dengan Tergugat d.R./Penggugat d.K. yang diperoleh dalam perkawinan yang sah ;
4. Menetapkan bahagian masing-masing dari harta bersama tersebut menurut hukum dan sesuai dengan syariat Agama Islam, yakni Penggugat d.R/Tergugat d.K mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat d.R/Penggugat d.K. mendapat $\frac{1}{2}$ bagian
5. Menghukum Tergugat d.R./Penggugat d.K. untuk menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat d.R./Tergugat d.K sebidang tanah perumahan seluas seluas 16 X 9 m atau 144 m², terletak di Tullu Bulan RT. 08/RW III. Desa Tallu Banua Utara Kec. Sendana Kab. Majene, dengan batas-batas:
Sebelah utara : jalan desa
Sebelah timur : Tanah pekarangan/rumah Nurjannah
Sebelah selatan : kebun (harta bersama)
Sebelah barat : Polindes.
6. Menghukum Tergugat d.R/Penggugat d.K tanpa syarat untuk segera menyerahkan kepada Penggugat d.R/Tergugat d.K bahagian yang didapat dari pembagian harta bersama setelah adanya putusan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat d.R./Penggugat d.K segera mengembalikan sertifikat-sertifikat hak milik atas tanah (atas nama H. Abd. Muin) tanpa syarat kepada Penggugat d.R/Tergugat d.K.;
8. Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta dimaksud tidak dimungkinkan untuk dibagi secara rill, maka akan dijual lelang, dan hasilnya dibagikan kepada/sesuai hak masing-masing pihak;
9. Menghukum Tergugat d.R. untuk membayar seluruh biaya perkara;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding.

Dan apabila Ketua Pengadilan Agama Majene berpendapat lain, **maka:**

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonsensi secara tertulis tanggal 23 Desember 2015 yang diajukan dalam persidangan tanggal 23 Desember 2015 disertai gugatan rerekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah merenovasi rumah di Desa Tallu Banua Utara (poin 2.1 gugatan Penggugat) tahun 2009 dan 2014 yang menelan dana ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Hasil penjualan seluruh kebun selama Penggugat rerekonsensi (Penggugat/Tergugat rekonsensi) sakit selama ± 4 tahun yang ditaksir sebagai berikut:
 - Untuk penjualan kemiri ±7 ton seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta Rupiah).
 - Untuk penjualan coklat ± 400 kg seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah).
 - Untuk penjualan cengkeh ± 100 kg seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut,
Penggugat/Tergugat/rekonvensi/Penggugat rerekonvensi memohon kiranya
Majelis Hakim menjatuhkan putusan
seadil-adilnya sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak eksepsi Tergugat konvensi.
2. Menolak jawaban Tergugat konvensi.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam konvensi pada poin 2.1 sampai poin 2.18.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.
2. Mengabulkan jawaban Tergugat rekonvensi seluruhnya.

Dalam Rerekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rerekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan biaya renovasi rumah senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), penjualan kemiri \pm 7 ton seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta Rupiah), penjualan coklat \pm 400 kg seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah), penjualan cengkeh \pm 100 kg seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Dalam Konvensi/Rekonvensi/Rerekonvensi

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subsider: mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi/jawaban rerekonvensi secara tertulis tanggal 6 Januari 2015 yang pada hari itu juga diajukan dalam persidangan;

Bahwa, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi/replik rerekonvensi secara tertulis tanggal 20 Januari 2016 yang diajukan dalam persidangan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dan duplik rerekonvensi tertulis tanggal 3 Februari 2016 yang diajukan Tergugat dalam persidangan tanggal 10 Februari 2016 seperti yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dalam gugatan rekonvensi Tergugat, Pengadilan telah menjatuhkan penetapan Nomor 139/Pdt.G/2015/PA.Mj, tanggal 16 Maret 2016 yang menyatakan menolak permohonan sita yang diajukan Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 17/AC/2008/PA.Mn tanggal 27 Maret 2008 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majene yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional, sertifikat hak milik Nomor 146 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, tanggal 19 Juni 1999 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi surat keterangan jual beli yang ditandatangani tanggal 13 Februari 2005 yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi surat keterangan jual beli yang ditandatangani tanggal 18 April 1990 yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.4) ;
5. Fotokopi surat keterangan jual beli yang ditandatangani tanggal 03 Maret 2005 yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.5) ;
6. Fotokopi surat keterangan jual beli yang ditandatangani tanggal 12 Oktober 2002 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6) ;
7. Fotokopi surat keterangan jual beli ditandatangani tanggal 1 November 2015 telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.7) ;
8. Fotokopi surat keterangan jual beli yang ditandatangani tanggal 3 November 2015 yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.8) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yakni :

1. Suddin bin Sulle, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kannape, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 - Bahwa tentang tanah perumahan yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, dengan batas-batas, sebelah utara: Jalan, sebelah timur: rumah Nurjanah, sebelah selatan: kebun Hj. Rabiah/Abd. Muin, sebelah barat: Polindes;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat membeli rangka rumah panggung dari saksi pada tahun 1997 dan dibangun diatas tanah tersebut;
 - Bahwa tentang asal muasal tanah tersebut saksi tidak tahu;
2. Abd. Kadir bin Karecu, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Karema Selatan, Desa Tammero'do, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene;
 - Bahwa tentang tanah perumahan yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, dengan batas-batas, sebelah utara: Jalan, sebelah timur: rumah Nurjanah, sebelah selatan: kebun Hj. Rabiah/Abd. Muin, sebelah barat: Polindes;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang asal muasal tanah tersebut;
 - Bahwa saksi hanya tahu rumah yang dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat diatas tanah tersebut rangkanya dibeli dari Suddin;
3. Hamdan bin Abd. Rasyid, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Camba-camba, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: kebun Nursali, sebelah Timur: kebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, sebelah selatan: Kebun Hj. Abd Muin, sebelah Barat: kebun St.Sair;

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum digarap oleh Penggugat dengan Tergugat tanah tersebut dalam keadaan kosong lalu ditanami coklat, Langsung, Nangka;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah kebun yang berada di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua yang ada pada point 2.15 pada gugatan Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan Tergugat;
- Bahwa sebelum digarap Penggugat dengan Tergugat tanah tersebut sudah ditanami cokelat, separuh langsung dan mangga;
- Bahwa saksi tidak persis jumlah tanaman tersebut;
- Bahwa dua lokasi tersebut diatas berdekatan hanya yang satu datar sedang satunya lagi ketinggian;

4. Muh. Nur bin Absen, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah kebun yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: kebun Nursalilah, sebelah timur: kebun Yusuf, sebelah selatan: kebun H. Abd. Muin dan sebelah barat: kebun St. Sair;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah tersebut digarap oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat menggarap tanah tersebut yang sebelumnya hanya tumbuh 1 (satu) pohon nangka lalu ditanami coklat dan langsung;

5. Baharuddin bin Alimuddin, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Imam Dusun Tullu Bulan/Kepala SD No 48 Tullu Bulan, bertempat tinggal di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah kebun yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: kebun Abd. Rajab, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Samasuddin dan sebelah barat: kebun Samasuddin;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tua Tergugat yang digarap oleh Penggugat dengan Tergugat semasa suami isteri;
 - Bahwa sebelum digarap oleh Penggugat dengan Tergugat, saksi lihat tanah tersebut dalam keadaan kosong;
 - Bahwa setelah digarap oleh Penggugat dengan Tergugat barulah tanah tersebut ditanami coklat dan kemiri hanya saja saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa saksi juga tahu tentang tanah kebun yang terletak di Tullu Bulan, Desa Tallu Banua dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah Timur: kebun H. Abd Muin/Hj. St. Rabia, sebelah selatan: Kebun Rahimin, sebelah Barat: Jalan.
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah bawaan Tergugat kemudian digarap bersama oleh Penggugat dengan Tergugat semasa suami isteri;
 - Bahwa sebelum digarap oleh Penggugat dengan Tergugat, tanah tersebut dalam keadaan kosong lalu ditanami kemiri dan coklat;
 - Bahwa saksi tahu karena kebun saksi berdekatan dengan tanah tersebut;
 - Bahwa selama ini saksi tidak lihat ada orang lain yang garap selain Penggugat dengan Tergugat;
6. Abd. Rajab bin M. Ilyas, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karema Selatan, Desa Tammero'do, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa tentang tanah yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Jalan, sebelah Timur: rumah Nurjana, sebelah selatan: Kebun Hj. St Rabiah/Abd. Muin, sebelah Barat: Polindes;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun yang ada yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua dengan batas-batas, sebelah Utara: Kebun saksi, sebelah Timur: Jalan, sebelah Selatan: kebun Samasuddin dan sebelah Barat: kebun Samasuddin.
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah bawaan Tergugat yang digarap bersama oleh Penggugat dengan Tergugat semasa suami isteri;
 - Bahwa sebelum digarap oleh Penggugat dengan Tergugat diatas tanah tersebut sudah tumbuh cokelat namun saksi tidak tahu jumlahnya;
 - Bahwa saat digarap Penggugat dengan Tergugat, saksi diminta membantu menggarap tanah tersebut dan saksi lihat sudah ada tanaman langsung dan kemiri namun saksi tidak tahu siapa yang menanam;
 - Bahwa saksi mengetahui pula tanah kebun yang terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua dengan batas-batas, sebelah Utara: Jalan, sebelah Timur: Kebun H.Abd. Muin/Hj. St. Rabia, sebelah Selatan: kebun Rahimin, sebelah Barat: Jalan;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah tanah bawaan Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut pernah digarap Penggugat dengan Tergugat semasa suami isteri;
 - Bahwa awal digarap tanah tersebut tidak ada isi dan ditanami tanaman jangka pendek yakni cabe setelah itu baru ditanami coklat dan kemiri;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi ikut membantu Penggugat menanam tanaman tersebut;
 - Bahwa saksi juga mengetahui tentang tanah kebun yang terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua dengan batas-batas: sebelah Utara: kebun Iyyannaco, sebelah Timur: kebun Abd. Malik, sebelah Selatan: Kebun Maharuddin, sebelah Barat: Kebun M. Daing;
 - Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah tanah alang-alang yang dibuka bersama oleh Penggugat dengan Tergugat semasa suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi juga salah seorang yang ikut bersama beberapa orang membuka lahan tersebut;
7. Sahara binti Abdullah, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Tullu Bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: kebun Masaali, sebelah Timur: kebun Oskar, sebelah selatan: Jalan, sebelah Barat: kebun Dahlia;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah adat yang digarap oleh Penggugat dengan Tergugat semasa suami isteri;
 - Bahwa tanah tersebut ditanami cengkeh dan pisang namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa sebelum digarap tanah tersebut dalam keadaan kosong hanya ditumbuhi alang-alang;
 - Bahwa tanah itu disebut tanah adat karena tanah nenek moyang yang hanya bisa digarap oleh orang-orang Dusun Tullu Bulan saja;
 - Bahwa tanah-tanah disekitar tanah tersebut juga adalah tanah adat yang digarap oleh warga dengan terlebih dahulu bertanya kepada orang tua atau kepala kampung setempat;
 - Bahwa tanah tersebut tidak dapat disertifikatkan untuk dimiliki oleh siapapun hanya dapat digarap sebagai hak pakai;
8. Abd. Fattah bin Alimuddin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah kebun yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: lokasi Usman, sebelah timur: lokasi Hamma, sebelah selatan: lokasi Maimuna dan sebelah barat: lokasi Mukhlis;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang dibuka dan digarap bersama oleh Penggugat dengan Tergugat semasa suami isteri;
 - Bahwa tanah tersebut tidak dapat disertifikatkan karena tidak bisa dimiliki tapi bisa digarap bahkan oleh keturunannya jika isi tanah tersebut masih produktif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tumbuh diatas tanah tersebut adalah cengkeh sekitar 10 pohon;
- Bahwa saksi juga tahu tentang tanah kebun yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: kebun Mustafa, sebelah timur: sungai, sebelah selatan: Jalan dan sebelah barat: kebun Arifuddin;
- Bahwa tanah tersebut juga adalah tanah negara yang tidak dapat dimiliki hanya dapat digarap;
- Bahwa yang diatas tanah tersebut sekarang adalah cengkeh yang tidak menghasilkan karena tidak dirawat;
- 9. Sahabuddin bin M. Ridwan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah kebun yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: lokasi Usman, sebelah timur: lokasi Hamma, sebelah selatan: lokasi Maimuna dan sebelah barat: lokasi Mukhlis;
- Bahwa tanah tersebut adalah adat yang digarap Penggugat dengan Tergugat semasa suami isteri dan ditanami cengkeh;
- Bahwa tanah adat tersebut hanya bisa digarap oleh orang Tullu Bulan, kalau tanah sudah lama mati atau tidak produktif maka bisa digarap oleh orang lain dengan izin para tetua kampung;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah kebun yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Iyannaco, sebelah timur: kebun Abd. Malik, sebelah selatan: kebun Maharuddin, sebelah barat: kebun M. Daing;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah adat yang dibuka dan digarap bersama oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah adat dalam pandangan masyarakat Tullu Bulan adalah tanah yang bisa digarap oleh siapa saja sepanjang tidak digarap oleh orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut tidak bisa dimiliki kecuali digarap dan bisa diberikan kepada anak-anaknya untuk digarap jika isi tanah tersebut masih produktif;
- Bahwa sejak dulu di masyarakat tullu bulan siapa yang membuka lahan dari tanah adat tersebut maka dia dan keturunannya yang memiliki hak mengelola tanah tersebut, termasuk tanah yang digarap saksi juga berasal dari orang tua saksi;

10. Alimuddin bin Umar, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karema Selatan, Desa Tammoro'do, Kecamatan Tammoro'do Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah kebun yang terletak di Dusun Karema Selatan, Desa Tammoro'do, Kecamatan Tammoro'do Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: kebun Hj. St. Rabia/H. Abd Muin, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Abd. Rahman dan sebelah barat: pantai;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat semasa orang tua Penggugat masih hidup dan selanjutnya digarap oleh Penggugat dan Tergugat;

11. Jailani bin Kaco Pangga, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karema Selatan, Desa Tammoro'do, Kecamatan Tammoro'do Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah kebun yang terletak di Dusun Karema Selatan, Desa Tammoro'do, Kecamatan Tammoro'do Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: kebun Hj. St. Rabia/H. Abd Muin, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Abd. Rahman dan sebelah barat: pantai;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah pemberian orang tua Penggugat sebagai bagian Penggugat setelah dibagi kepada beberapa saudaranya yang diberikan semasa orang tua Penggugat masih hidup;
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh Penggugat dan Tergugat semasa suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang menggugat tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut tumbuh kelapa sebanyak 10 pohon;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;

12. Rahmat bin M. Yunus, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah kebun yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: kebun Mustafa, sebelah timur: sungai, sebelah selatan: Jalan dan sebelah barat: kebun Arifuddin;
- Bahwa sebenarnya tanah tersebut adalah tanah kawasan hutan lindung, oleh Penggugat dengan Tergugat dibuka dan digarap bersama;
- Bahwa pemerintah membolehkan membuka tanah dikawasan tersebut bukan untuk dimiliki hanya untuk digarap saja;
- Bahwa tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;

13. Abd. Malik bin Hamili, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Palla-Pallang, Desa Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah kebun yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: kebun Iyannaco, sebelah timur: kebun saksi, sebelah selatan: kebun Maharuddin dan sebelah barat: kebun M. Daing;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah negara dibuka dan digarap bersama oleh Penggugat dengan Tergugat semasa suami isteri;
- Bahwa saksi tahu karena tanah garapan saksi ada di dekat tanah tersebut;
- Bahwa sebelum digarap Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu ada yang menggarap tanah tersebut sebelumnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sekarang masih menghasilkan atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu tentang tanah kebun yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Rahimin, sebelah timur: kebun saksi, sebelah selatan: kebun H. Abd Muin/Hj. St. Rabia, sebelah barat: lokasi Sahabuddin.
- Tanah tersebut adalah tanah negara yang masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa oleh masyarakat Tullu Bulan tanah tersebut boleh digarap namun tidak bisa dimiliki;
- Bahwa tanah tersebut pernah digarap oleh Penggugat dengan Tergugat semasa suami isteri;
Bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti berupa 6 (enam) orang saksi, yaitu :
 1. Hj. Sitti Hadijah binti Yusmanur, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal di Dusun Palla-Pallang, Desa Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Saksi tahu tentang tanah yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: rumah Nurjannah, sebelah selatan: kebun Hj. St. Rabiah/H. Abd. Muin dan sebelah barat: Polindes;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Tergugat yang diatasnya berdiri sebuah rumah panggung yang ditinggali oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah tersebut pernah dijual atau tidak;
 - Bahwa keadaan rumah diatas tanah tersebut sekarang lebih luas dibanding dengan yang sebelumnya;
 2. Mustafa bin Abd Rahman, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Poniang, Desa Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Saksi tahu tentang tanah yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara: Jalan, sebelah timur: rumah Nurjannah, sebelah selatan: kebun Hj. St. Rabiah/H. Abd. Muin dan sebelah barat: Polindes;

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada Yusman;
- Bahwa saksi juga tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Nursali, sebelah timur: kebun Yusuf dan sebelah selatan: kebun H. Abd. Muin dan sebelah barat: kebun St. Sair;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah pemberian orang tua tergugat yang diberikan kepada Tergugat diatasnya tumbuh pohon coklat, pohon jati, kopi dan kemiri;
- Bahwa tersebut diberikan sudah ada isinya seperti: coklat, jati, kemiri, kopi, mangga, kapok, bahkan saksi sendiri yang menanamnya;
- Bahwa saksi juga tahu tentang tanah kebun yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Abd. Rajab, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Samasuddin, sebelah barat: kebun Samasuddin;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah pemberian orang tua Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat sebelum digarap Penggugat dengan Tergugat diatas tanah tersebut tumbuh kemiri namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: kebun H. Abd. Muin/Hj. St. Rabia, sebelah selatan: kebun Rahimin dan sebelah Barat: Jalan.
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah pemberian orang tua Tergugat yang berisi kemiri dan coklat kurang lebih 10 pohon;
- Bahwa tanah tersebut diberikan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: kebun Badaruddin, sebelah selatan: sungai dan sebelah barat: kebun H. Abd. Muin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah pemberian orang tua Tergugat yang berisi pohon kopi yang banyak dan 3 (tiga) pohon langsung;
 - Bahwa tanah tersebut diberikan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Masaali, sebelah timur: kebun Oskar, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: kebun Dahlia;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua tergugat yang dulu pernah ditanami padi;
 - Bahwa tanah tersebut dikelola oleh Tergugat setelah orang tua Tergugat meninggal sebelumnya dalam keadaan kosong;
 - Bahwa tanah tersebut dikelola secara turun temurun dari nenek Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: lokasi Usman, sebelah timur: lokasi Hamma dan sebelah selatan: lokasi Maimuna dan sebelah barat: lokasi Mukhlis;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah dari nenek Tergugat yang selanjutnya digarap oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Iyannaco, sebelah timur: kebun Abd. Malik, sebelah selatan: kebun Maharuddin dan sebelah barat: M. Daing;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah dari nenek Tergugat, oleh orang tua Tergugat diberikan kepada Tergugat untuk dikelola;
 - Bahwa sebelum digarap oleh Tergugat, tanah itu dalam keadaan kosong;
 - Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Rahimin, sebelah timur: Abd. Malik, sebelah selatan: kebun H. Abd. Muin/Hj. St. Rabia dan sebelah barat: lokasi Sahabuddin;
 - Bahwa tanah tersebut adalah satu hamparan tanah kosong milik orang tua Tergugat;
3. Hj. Samsiah binti Abd. Rahman, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaleroan Batu Samdua, Desa Tallan Balao, Kecamatan
Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: rumah Nurjannah, sebelah selatan: kebun Hj. St. Rabiah/H. Abd. Muin dan sebelah barat: Polindes;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang diberikan kepada Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa diatas tanah tersebut sebelumnya terdapat rumah panggung milik orang tua Tergugat namun sekarang sudah dirobohkan;
- Bahwa saksi juga tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Nursali, sebelah timur: kebun Yusuf dan sebelah selatan: kebun H. Abd. Muin dan sebelah barat: kebun St. Sair;
- Tanah tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat yang digarap oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum digarap oleh Penggugat dengan Tergugat, diatas tanah tersebut sudah tumbuh Coklat dan Jati, Mangga dan langsung;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: kebun H. Abd. Muin/Hj. St. Rabia, sebelah selatan: kebun Rahimin dan sebelah Barat: Jalan.
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1979 tanah tersebut pernah dikelola oleh saksi;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: kebun Badaruddin, sebelah selatan: sungai dan sebelah barat: kebun H. Abd. Muin;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang didalamnya tumbuh pohon Kopi yang banyak dan bisa menghidupi Tergugat an saudara-saudaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Masaali, sebelah timur: kebun Oskar, sebelah selatan: Jalan dan sebelah barat: kebun Dahlia;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas: sebelah utara: lokasi Usman, sebelah timur: lokasi Hamma, sebelah selatan: lokasi Maimuna dan sebelah barat: lokasi Mukhlis;
- Bahwa tanah tersebut milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Dusun Karema, Desa Tammoro'do dengan batas-batas: sebelah utara: kebun Hj. St. Rabia/Hj. Muin, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Abd. Rahman dan sebelah barat: Pantai;
- Bahwa tanah tersebut itu adalah pemberian orang tua Penggugat yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: kebun Badaruddin, sebelah selatan: sungai dan sebelah barat: kebun H. Abd. Muin;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah dari nenek Tergugat, digarap oleh orang tua Tergugat dan selanjutnya digarap oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Hamdan, sebelah timur: kebun Salimuna, sebelah Selatan: Jalan desa poros Limboro dan sebelah Barat: kebun Maharuddin;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat, dikelola Penggugat dengan Tergugat;

4. Nana Firman binti Abd. Rahman, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Palla-pallang, Desa Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: rumah Nurjannah, sebelah selatan: kebun Hj. St. Rabiah/H. Abd. Muin dan sebelah barat: Polindes;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat, dulu diatasnya ada rumah panggung milik orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa sekarang rumah tersebut sudah dirobohkan oleh Penggugat dan dibangun kembali rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun;
 - Bahwa saksi juga tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Nursali, sebelah timur: kebun Yusuf dan sebelah selatan: kebun H. Abd. Muin dan sebelah barat: kebun St. Sair;
 - Tanah tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat yang digarap oleh Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sebelum digarap oleh Penggugat dengan Tergugat isinya kelapa, langsung dan cokelat tapi ada juga yang ditanam belakangan oleh Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya tanaman yang tumbuh di kebun tersebut sebelumnya tapi lebih banyak pohon cokelat;
 - Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara: Kebun Abd. Rajab, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Samasuddin dan sebelah Barat: Kebun Samsuddin.
 - Tanah tersebut adalah tanah bawaan Tergugat yang digarap oleh Penggugat dan Tergugat tapi saksi tidak tahu apa isi tanah tersebut sebelum digarap Penggugat dengan tergugat;
 - Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Hamdan, sebelah timur: kebun Salimuna, sebelah Selatan: Jalan desa poros Limboro dan sebelah Barat: kebun Maharuddin;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang ditanami pohon kelapa dan langsung;
5. Sarifuddin bin Mahmud, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta Hasil Bumi, bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Palla-pallang, Desa Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah yang terletak di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: rumah Nurjannah, sebelah selatan: kebun Hj. St. Rabiah/H. Abd. Muin dan sebelah barat: Polindes;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa saksi juga tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Nursali, sebelah timur: kebun Yusuf dan sebelah selatan: kebun H. Abd. Muin dan sebelah barat: kebun St. Sair;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tua tergugat yang diberikan kepada Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah ada isinya berupa langsung, coklat, pohon jati;
- Bahwa cokelat yang tumbuh ditanah tersebut ada ratusan pohon;
- Bahwa saksi juga tahu tentang tanah kebun yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Abd. Rajab, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Samasuddin, sebelah barat: kebun Samasuddin;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah pemberian orang tua Tergugat yang digarap bersama oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum digarap Penggugat dengan Tergugat diatas tanah tersebut tumbuh kemiri 10 pohon dan bambu;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: kebun H. Abd. Muin/Hj. St. Rabia, sebelah selatan: kebun Rahimin dan sebelah Barat: Jalan.
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tua Tergugat yang diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa saat diberikan orang tua Tergugat sudah ada tumbuh kemiri kurang dari 10 pohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: kebun Badaruddin, sebelah selatan: sungai dan sebelah barat: kebun H. Abd. Muin;
- Bahwa tanah tersebut dulu digarap orang tua Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat yang isinya adalah tanaman kopi ratusan pohon;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Masaali, sebelah timur: kebun Oskar, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: kebun Dahlia;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua tergugat yang ditanami pohon kopi;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: lokasi Usman, sebelah timur: lokasi Hama dan sebelah selatan: lokasi Maimuna dan sebelah barat: lokasi Mukhlis;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah dari orang tua Tergugat yang dikuasai secara turun-temurun;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang tidak bisa disertifikatkan hanya bisa digarap oleh masyarakat Tullu Bulan;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Mustafa, sebelah timur: Sungai, sebelah selatan: Jalan dan sebelah barat: Kebun Arifuddin;
- Tanah tersebut adalah tanah yang dulu digarap oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tentang hal tersebut dari orang tua saksi karena pernah saksi mau menggarap tanah tersebut tapi tidak diizinkan orang tua karena katanya milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Iyannaco, sebelah timur: kebun Abd. Malik, sebelah selatan: kebun Maharuddin dan sebelah barat: M. Daing;
- Bahwa tanah tersebut dulu digarap oleh orang tua Tergugat, karena sudah telantar dari orang tua Tergugat maka diserahkan kepada Tergugat untuk dikelola;
- Bahwa saat diberikan kepada Tergugat, tanah itu dalam keadaan kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Hamdan, sebelah timur: kebun Salimuna, sebelah selatan: Jalan desa poros Limboro, dan sebelah barat: kebun Maharuddin;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah dari nenek Tergugat selanjutnya turun ke orang tua Tergugat dan sekarang digarap oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi juga pernah mengelola tanah tersebut yang isinya adalah kelapa, langsung dan cokelat;
6. Irfan bin Jalaluddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Sambua, Desa Tallam Balao, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tahu tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Iyannaco, sebelah timur: kebun Abd. Malik, sebelah selatan: kebun Maharuddin dan sebelah barat: M. Daing;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang sebelumnya digarap oleh orang tua Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa semua tanah dari nenek (orang tua Tergugat) dikuasai Tergugat dan jika ada keluarga yang mau menggarap memberi tahu atau izin kepada Tergugat ;
 - Bahwa status tanah tersebut adalah kawasan hutan lindung;
 - Bahwa tanah disekitar kawasan tersebut tidak bisa disertifikatkan dan juga tidak dibayar pajaknya;
7. Sudarmin bin Sabaruddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tahu tanah yang terletak di Tullu Bulan dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Mustafa, sebelah timur: Sungai, sebelah selatan: Jalan dan sebelah barat: Kebun Arifuddin;
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah sossoran atau tanah pusaka milik nenek Tergugat;
 - Tanah tersebut sekarang digarap oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang tumbuh cengkeh sebanyak 9 pohon karena sudah banyak yang mati;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasir bin Caco, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karondongan, Desa Tammero'do Selatan, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaen Majene;
 - Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ada dua bagian yaitu tanah orang tua Tergugat Rekonvensi dan tanah yang dibeli dari Marawia yang digarap Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi, setelah gempa bumi muncul tanah di pinggir laut berbatasan dengan tanah yang di beli dari Marawia, oleh Penggugat Rekonvensi tanah muncul setelah gempa tersebut ditanami kelapa sementara tanah orang tua Tergugat Rekonvensi sudah dijadikan jalanan sehingga tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi tidak ada lagi;
2. Haya bin Tili'da, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pallang-Pallang, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana;
 - Bahwa saksi tahu tentang tanah yang terletak di Dusun Karema Selatan, Desa Tammero'do, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Widara, sebelah timur: Jalan Raya Poros Majene-Mamuju, sebelah selatan: kebun Fatta, sebelah barat: Pinggir Pantai;
 - Bahwa tanah tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi sewaktu suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu karena Tergugat Rekonvensi cerita kepada saksi;
 - Tanah tersebut sebelumnya dalam keadaan kosong kemudian digarap oleh Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kemudian ditanami kelapa sekitar 60 pohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Iswan bin Tolai, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karema Selatan, Desa Tammero'do, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
 - Saksi tahu tentang kebun Coklat yang terletak di Talanjilo;
 - Bahwa tanah tersebut tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk digarap;
 - Bahwa tanah tersebut digarap pada tahun 1990 dengan isi coklat 50 pohon yang hingga sekarang masih produktif;
4. Tanriani binti Mustafa, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Poniang Selatan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat rekonvensi memiliki emas 25 gram;
 - Saksi tahu karena waktu saksi menikah pernah memakai emas tersebut; Bahwa untuk membantah dalil gugatan rekonvensi, Penggugat mengajukan bukti:

I. Bukti Surat :

- 1) Fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional tentang sertifikat hak milik Nomor: 0936/Tammero'do, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tanggal 16 November 2009, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti TR.1)
- 2) Fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional tentang sertifikat hak milik Nomor: 1023/Tammero'do yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tanggal 20 Mei 2010, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti TR.2)
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani tanggal 25 Oktober 2011, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti TR.3);
- 4) Fotokopi Berita Acara Pembagian Harta tanggal 20 Mei 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti TR.4);

II. Saksi-saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abd. Latief Po'do bin Po'do, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mantan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Karema, Desa Tammoro'do Kecamatan Tammoro'do Sendana, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah perumahan yang terletak di Dusun Karema Selatan, Desa Tammoro'do dengan batas-batas, sebelah Utara: Kebun Hj. St. Rabiah/H. Abd. Muin, Sebelah Timur: jalan, sebelah Selatan: Kebun Abd. Rahman, sebelah Barat: Pantai adalah milik orangtua Penggugat yakni Rawe;
 - Bahwa tanah dan rumah tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai warisan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi pernah menjadi Kepala Dusun Karema selama 10 tahun;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang menggugat tanah perumahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dengan Tergugat pernah memperbaiki rumah tersebut;
 - Bahwa sekarang yang menempati rumah tersebut adalah kemenakan Penggugat bernama Asmira;
 - Bahwa hanya objek tersebut yang saksi ketahui dan tidak ada yang lain;
2. M. Jabir, S.Pd bin Masruf Tahir, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Karema Barat, Desa Tammoro'do, Kecamatan Tammoro'do Sendana, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah perumahan yang terletak di Dusun Karema Selatan dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara kebun Hj. St. Rabiah/H. Abd. Muin, sebelah Timur: Jalan, sebelah selatan: Kebun Abd. Rahman, sebelah Barat: Pantai adalah tanah perumahan milik orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu karena sejak kecil saksi sudah main di rumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut adalah warisan dari orang tua Rawe dan oleh rawe diwariskan lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah tersebut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah memperbaiki bagian-bagian yang rusak pada rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang menggugat tanah perumahan tersebut;
 - Bahwa yang menempati tanah perumahan tersebut sekarang adalah kemenakan Penggugat bernama Asmira.
3. Suharno, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Hasil Bumi), bertempat tinggal di Dusun Karema, Desa Tammero'do, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa tanah yang terdapat di Karema Utara Desa Tammero'do yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang disengketakan oleh Penggugat adalah milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa tanah kebun yang terletak di Talanjilo Karema Utara Desa Tammero'do Kecamatan Sendana Kabupaten Majene yang disengketakan Penggugat adalah milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa tentang emas sudah dibicarakan di Kantor KUA Kecamatan Sendana adalah tambahan satu petak sawah bagian Tergugat yang lebih sempit dibanding dengan satu petak sawah bagian Penggugat;
 - Emas tidak sempat dimasukkan dalam surat perjanjian karena hal itu terungkap nanti saat 2 (dua) petak sawah tersebut mau dibagi lalu dan saat itu Penggugat tidak keberatan;
 - Bahwa saksi tahu karena menyaksikan peristiwa pembagian 2 petak sawah di kantor KUA Kecamatan Sendana dan ikut tanda tangan dalam berita acara pembagian;
4. Hajir bin Ilyas, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karema, Desa Tammero'do, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas seberat 20 gram sudah diperhitungkan sebagai bagian Penggugat sewaktu membagi dua petak sawah di KUA Sendana;
- Bahwa emas memang tidak dicantumkan dalam berita acara pembagian tapi saat pembagian nilainya sudah diperhitungkan dalam pembagian karena ternyata bagian Penggugat agak luas sedikit dari bagian Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pembagian di KUA Sendana dan ikut menandatangani berita acara pembagian;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatan Rerekonvensi, Penggugat mengajukan bukti-bukti:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi daftar biaya renovasi rumah yang telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti PRR.1);
2. Fotokopi nota penjualan tanggal 5 November 2015 yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti PRR.2)
3. Fotokopi nota penjualan dibuat dan ditandatangani tanggal 20 Agustus 2015 yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti PRR.3)
4. Fotokopi nota penjualan yang dibuat dan di tandatangi tanggal 20 September 2015 yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti PRR.4)
5. Surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani tanggal 5 Desember 2015, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (PRR.5);

II. Saksi-saksi:

1. Mardin M bin Mallolongan, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tullu Bulan, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat merenovasi lantai dan dinding belakang rumah tersebut 2 (dua) kali waktu Tergugat ke kalimantan;
 - Bahwa rumah tersebut direnovasi tahun 2009 dan 2014 selama 22 (dua puluh dua) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu total biaya renovasinya mungkin sekitar 10 (sepuluh) juta rupiah;
- 6. Abd. Rajab bin M. Ilyas, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karema Selatan, Desa Tammero'do, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa rumah direnovasi oleh Penggugat dengan Tergugat karena kayunya dimakan rayap;
- Bahwa saksi adalah tukang yang disuruh oleh Penggugat rerekonvensi dengan Tergugat Rerekonvensi;
- Bahwa biaya renovasi sekitar 10 juta termasuk harga bahan dan upah tukang;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan tanggal 25 Mei 2016 yang bertetap pada seluruh gugatan Konvensi dan rerekonvensi sedang Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yakni P1 sampai dengan P8 berupa fotokopi yang telah memperlihatkan aslinya dalam persidangan dan telah memenuhi syarat formil bukti surat, dan 13 (tiga belas) orang saksi yang tidak tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan pasal 172 RBg yang diajukan dalam persidangan dan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sebanyak 7 (tujuh) orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 Rbg dan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah terjadi proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan?
2. Apakah Penggugat dengan Tergugat telah putus perkawinannya (bercerai) ;
3. Harta-harta apakah yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya (harta bersama) ;
4. Berapa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara harta bersama, maka yang pertama sekali dipertimbangkan bahwa apakah Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 1987 sesuai kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Sendana Nomor: 116/5/X/1987 tanggal 31 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya mengakui benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 1987 sesuai kutipan akta nikah Nomor: 116/5/X/1987 tanggal 31 Oktober 1987 dari KUA Kecamatan Sendana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat di dalam persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P 1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 17/AC/2008/PA.Mn tanggal 27 Maret 2008 yang diterbitkan dan ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Majene yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik dan didalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2008 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti autentik, sehingga dengan demikian bukti P.1 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 27 Maret 2008;

Menimbang, bahwa apakah dalam tenggang waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni dari tanggal 31 Oktober 1987 sampai dengan tanggal 27 Maret 2008 telah memperoleh harta?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa:

sebidang tanah untuk perumahan yang dibeli pada 10-07-1992 pasangan suami istri (H. Abd. Muin dan Hj. St. Rabia) yang terletak di Tullu Bulan RT 08 RW III, Desa Tallu Banua Utara, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang sekarang ini dalam penguasaan Hj. St. Rabia Dengan batas-batas: Sebelah utara: Jalan, Sebelah timur: Rumah Nurjannah, Sebelah selatan: Kebun Hj. St. Rabiah/H. Abd. Muin, Sebelah barat: POLINDES

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dan menyatakan bahwa harta tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional, tanggal 19 Juni 1999 yang didalamnya menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 146 /Tallu Banua, surat ukur No 153/98 tanggal 16 September 1998 luas 356 m2 atas nama H. Abd. Muin bin Rahman;

Menimbang, bahwa bukti P.2 hanya menerangkan bahwa tanah di Tullu Bulan adalah milik Tergugat namun dalam bukti tersebut tidak menerangkan proses perolehan harta tersebut sehingga untuk membuktikan dalil tersebut diatas bukti P.2 tidak memenuhi syarat materil maka akan dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk objek tersebut Penggugat mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi, masing-masing Suddin bin Sulle, Abd. Kadir bin Karecu dan Abd. Rajab. Ketiga orang saksi Penggugat menerangkan tidak mengetahui asal usul tanah tersebut hanya mengetahui diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah panggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat yakni Hj. Sitti Hadijah, Mustafa dan Hj. Samsiah menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang diberikan dan dikuasai Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh beban pembuktian ada pada Penggugat sementara bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat materil baik bukti surat maupun bukti saksi maka dalil Penggugat terhadap point tersebut diatas harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu gugatan Penggugat tentang tanah perumahan yang terletak di Tullu Bulan RT 08 RW III, Desa Tallu Bua Utara, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa :

1 (satu) buah rumah panggung yang terletak di RT 08 RW III Dusun Tullu Bulan Desa Bua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dibeli dan dibangun bersama pada tanggal 05 Desember 1997;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya mengakui benar rumah yang terletak di RT 08 RW III Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Bua, Kecamatan Sendana, Kabupaten majene adalah harta perolehan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat didalam persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di RT 08 RW III Dusun Tullu Bulan Desa Bua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah membeli 1 (satu) buah motor RX Spesial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa 1 (satu) buah motor merk Yamaha RX Spesial yang sekarang dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat di dalam persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa 1 (satu) buah motor merk Yamaha RX Spesial;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah membeli tanah kebun yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan batas-batas, sebelah utara: rumah Nurjanah, sebelah timur: kebun Rahimin, sebelah selatan: sungai, sebelah barat: kebun Ju'da;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak menerangkan benar dan tidak pula membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat mengajukan alat bukti P.3 yang keberadaan dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat berupa surat keterangan jual beli tanggal 13 Februari 2005 yang menerangkan bahwa Tergugat telah membeli sebidang tanah kebun yang terletak di Tullu bulan Desa Tallu Banua dengan batas-batas, sebelah utara: kebun M. Tahir, sebelah timur: kebun Nursali, sebelah selatan: sungai, sebelah barat: kebun Ju'da;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 Penggugat menerangkan bahwa sebagian pemilik batas-batas dalam bukti tersebut telah berganti pemilik dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat memenuhi syarat materil bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan batas-batas, sebelah utara: rumah Nurjanah, sebelah timur: kebun Rahimin, sebelah selatan: sungai, sebelah barat: kebun Ju'da;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanaman yang berada diatas tanah bawaan Tergugat berupa: Lansat 10 pohon, Nangka 1 pohon, Kayu 3 pohon dan Coklat 303 pohon yang terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua dengan batas-batas: sebelah utara: kebun Nursali, sebelah timur: kebun Yusuf, sebelah selatan: kebun H. Abd. Muin, sebelah barat: kebun St. Sair adalah hasil garapan bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa tanah dan isinya dibeli Tergugat dari Mustafa sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, Saksi I (Hamdan bin Abd Rasyid) menerangkan bahwa saksi lihat sebelum digarap oleh Penggugat dan Tergugat tanah tersebut dalam keadaan kosong lalu ditanami Coklat, Lansat dan Nangka dan saksi II (Muh. Nur bin Absen) menerangkan melihat Penggugat dengan Tergugat menggarap tanah tersebut yang sebelumnya hanya tumbuh 1 (satu) pohon nangka lalu ditanami coklat dan lansat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi yakni Mustafa, Hj. Samsiah dan Nana Firman yang kesemuanya menerangkan bahwa sebelum digarap Penggugat dengan Tergugat tanah tersebut berisi cokelat, jati, mangga, Lansat, namun saksi Nana Firman menambahkan ada juga tanaman yang ditanam belakangan oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat kualitas pengetahuannya melihat langsung apa yang diterangkan, bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materil bukti saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dinyatakan terbukti bahwa diatas tanah bawaan Tergugat tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menanam langsung dan cokelat;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan setempat tanggal 18 Mei 2016 menerangkan bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsat 2 (dua) pohon, nangka 1 (satu) pohon, kayu 3 (tiga) pohon, coklat 100 (seratus) pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanaman langsung 2 (dua) pohon dan cokelat 100 (seratus) pohon yang tumbuh diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana batas-batas: sebelah utara: kebun Nursali, sebelah timur: kebun Yusuf, sebelah selatan: kebun H. Abd. Muin, sebelah barat: kebun St. Sair;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanaman yang tumbuh diatas tanah bawaan Tergugat berupa Lansat 5 pohon, Kemiri 45 pohon, Coklat 171 pohon yang terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua dengan batas-batas: sebelah utara: kebun Abd. Rajab, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Samasuddin, sebelah barat: kebun Samasuddin adalah hasil garapan bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa tanah dan isinya diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan, Penggugat mengajukan dua orang saksi, Saksi I (Baharuddin bin Alimuiddin) menerangkan bahwa sebelum digarap oleh Penggugat dengan Tergugat saksi lihat tanah tersebut dalam keadaan kosong, setelah digarap barulah ditanami coklat dan kemiri dan Saksi II (Abd. Rajab bin M.Ilyas) yang menerangkan saat saksi diminta membantu garap lahan tersebut saksi lihat sudah ada tanaman langsung dan kemiri namun saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Mustafa bin Abd. Rahman dan Sarifuddin bin Mahmud, keduanya menerangkan bahwa melihat sebelum tanah tersebut digarap Penggugat dengan Tergugat isinya adalah kemiri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat secara materil didukung oleh saksi yang diajukan Tergugat memiliki kualitas pengetahuan yang kuat dan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat materil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengakumulasi semua keterangan saksi dipersidangan terhadap objek yang sama demi meyakinkan hakim atas keterbuktian suatu benda/objek tersebut sepanjang saksi tidak bertentangan pasal 172 RBg dan tidak bermaksud memenangkan salah satu pihak tidak bertentangan asas hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti sebelum digarap oleh Penggugat dengan Tergugat, diatas tanah tersebut belum tumbuh tanaman selain tanaman kemiri;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan setempat tanggal 18 Mei 2016 diatas tanah tersebut tumbuh tanaman berupa langsung 3 pohon, kemiri 19 pohon dan coklat 100 pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 18 Mei 2016 maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta berupa tanaman langsung 3 (tiga) pohon dan cokelat 100 (seratus) pohon yang berada diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: kebun Abd. Rajab, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Samasuddin, sebelah barat: kebun Samasuddin;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanaman yang tumbuh diatas tanah bawaan Tergugat berupa Kemiri 30 pohon, Coklat 272 pohon yang terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: kebun Hj. Abd. Muin/Hj. St. Rabia, sebelah selatan: kebun Rahimin, sebelah barat: Jalan adalah hasil garapan bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa tanah dan isinya adalah pemberian orang tua Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I (Baharuddin bin Alimuddin) menerangkan bahwa sebelum digarap oleh Penggugat dengan Tergugat, tanah tersebut dalam keadaan kosong lalu ditanami kemiri dan cokelat, saksi tahu karena kebun saksi berdekatan dengan tanah kebun tersebut, selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (Abd Rajab bin M. Ilyas) menerangkan awal digarap oleh Penggugat dengan tanah tersebut tidak ada isinya sehingga ditanami tanaman jangka pendek yaitu cabe setelah itu baru ditanami coklat dan kemiri;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (tiga) orang saksi, Saksi I (Mustafa bin Abd. Rahman) menerangkan tanah tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat Konvensi yang berisi dan coklat kurang lebih 10 pohon, Saksi II (Sarifuddin bin Mahmud) menerangkan tanah tersebut pemberian orang tua Tergugat Konvensi, saat diberikan diatas tanah tersebut sudah tumbuh kemiri kurang dari 10 pohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat memenuhi syarat materil dan bersesuaian satu sama lain dan telah memenuhi batas minimal pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat semasa perkawinan telah menanam kemiri dan cokelat diatas tanah bawaan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan setempat tanggal 18 Mei 2016 menerangkan bahwa diatas tanah tersebut tumbuh tanaman berupa Kemiri 34 pohon dan Cokelat 272 pohon;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap kemiri adalah sebanyak 30 pohon namun kenyataannya dalam kebun tersebut terdapat 34 pohon kemiri yang hidup sehingga kenyataannya terdapat kelebihan 4 (empat) pohon kemiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan sebelum digarap oleh Penggugat dengan Tergugat tanah tersebut berisi tanaman kemiri kurang dari 10 pohon sehingga berdasarkan keterangan saksi Tergugat dengan berita acara pemeriksaan setempat majelis berpendapat kelebihan 4 (empat) pohon kemiri yang ada tersebut adalah tanaman yang hidup sebelum tanah tersebut digarap oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan berita acara pemeriksaan setempat maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanaman Kemiri 34 pohon dan Cokelat 272 pohon yang berada diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah timur:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun Hj. Abd. Muin/Hj. St. Rabia, sebelah selatan: kebun Rahimin, sebelah barat: Jalan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam perkawinan dengan Tergugat telah membeli tanah yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: kebun M. Da'in, sebelah timur: hutan lindung, sebelah selatan: kebun Rahimin, sebelah barat: kebun H. Abd. Muin/Hj. St. Rabiah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat mengakui benar telah membeli tanah tersebut dari Pua' Sakulati pada tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat di dalam persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: kebun M. Da'in, sebelah timur: hutan lindung, sebelah selatan: kebun Rahimin, sebelah barat: kebun H. Abd. Muin/Hj. St. Rabiah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanaman yang tumbuh diatas tanah bawaan Tergugat berupa Coklat 24 pohon, Langsung 5 pohon, Nangka 2 pohon, Kopi 12 pohon yang terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: kebun Badaruddin, sebelah selatan: sungai, sebelah barat: kebun H. Abd. Muin adalah hasil garapan bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat membantah bahwa tanah dan isinya adalah pemberian orang tua Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, untuk membuktikan dalil tersebut, saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang mengetahui dan menerangkan objek tersebut, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang tanaman berupa Coklat 24 pohon, Langsung 5 pohon, Nangka 2 pohon, Kopi 12 pohon yang terletak di Tullu Bulan Desa Tallu Banua dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: kebun Badaruddin, sebelah selatan: sungai, sebelah barat: kebun H. Abd. Muin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hasil garapan bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah membuka tanah adat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: kebun Masaali, sebelah timur: kebun Oskar, sebelah selatan: Jalan, sebelah barat: kebun Dahlia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat menerangkan bahwa tanah tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat sebelum menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Penggugat mengajukan saksi, namun diantara saksi-saksi yang diajukan Penggugat hanya saksi Sahara binti Abdullah yang menerangkan mengetahui Penggugat dengan Tergugat menggarap tanah tersebut yang dulunya adalah alang-alang;

Menimbang, bahwa pembuktian hukum acara perdata menganut asas *unus testis nullus testis* (satu saksi tidak dianggap saksi) sehingga bukti saksi yang diajukan Tergugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian maka dalil tersebut diatas harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang tanah adat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: kebun Masaali, sebelah timur: kebun Oskar, sebelah selatan: Jalan, sebelah barat: kebun Dahlia sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan semasa perkawinan dengan Tergugat telah membuka tanah adat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas, sebelah utara: lokasi Usman, sebelah timur: lokasi Hamma, sebelah selatan: lokasi Maimuna, sebelah barat: lokasi Mukhlis;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa tanah tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan saksi-saksi. Saksi I (Abd. Fattah bin Alimuddin) menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang dibuka dan digarap bersama oleh Penggugat dengan Tergugat semasa suami isteri, tanah tersebut tidak bisa dimiliki sehingga tidak bisa sertifikatkan tapi bisa diberikan kepada keturunannya untuk digarap jika isi tanah masih produktif. Saksi II (Sahabuddin bin M. Ridwan) menerangkan tanah tersebut adalah tanah adat yang dibuka dan digarap Penggugat dengan Tergugat semasa suami isteri, tanah adat hanya bisa digarap oleh orang Tullu Bulan, kalau lama sudah tidak digarap maka bisa digarap oleh orang lain dengan izin para tetua kampung;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan saksi-saksi: Saksi I (Mustafa bin Abd. Rahman), menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah nenek Tergugat yang sekarang digarap oleh Tergugat Konvensi, Saksi II (Hj. Samsiah) menerangkan bahwa tanah tersebut milik orang tua Tergugat sekarang digarap oleh Tergugat dan Saksi III (Sarifuddin bin Mahmud) menerangkan tanah tersebut adalah tanah dari orang tua Tergugat yang dikuasai secara turun temurun;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat memenuhi batas minimal pembuktian dan saling bersesuaian maka dinyatakan terbukti dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta berupa tanah adat atau tanah negara yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas, sebelah utara: lokasi Usman, sebelah timur: lokasi Hamma, sebelah selatan: lokasi Maimuna, sebelah barat: lokasi Mukhlis ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam perkawinan dengan Tergugat tanaman berupa 9 (sembilan) pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah pemberian dari orang tua Penggugat di Dusun Karema Selatan Desa Tammero'do Kecamatan Tammero'do Sendana dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Hj. Rabiah/H. Muin, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Abd. Rahman adalah hasil garapan bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa jumlah kelapa yang ditanam Tergugat diatas tanah tersebut bukan 9 pohon tapi seluruhnya 83 pohon;

Menimbang, bahwa , terhadap bantahan tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi Alimuddin bin Umar dan Jailani bin Kaco

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangga yang sama-sama menerangkan bahwa diatas tanah pemberian orang tua Penggugat tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menanam kelapa namun tidak tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa diantara saksi-saksi yang diajukan Tergugat, saksi Hj. Samsiah yang mengetahui keberadaan tanah tersebut dan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat namun saksi tidak tahu jumlah kelapa yang ditanam diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan setempat tanggal 18 Mei 2016 menerangkan bahwa diatas tanah tersebut tumbuh kelapa sebanyak 9 (sembilan) pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan dan berita acara pemeriksaan setempat maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa 9 (sembilan) pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah pemberian orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Karema Utara Desa Tammero'do Kecamatan Tammero'do Sendana;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkawinan dengan Tergugat telah membeli tanah yang terletak di Karema Selatan Desa Tammero'do Kecamatan Tammerodo Sendana, dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Rawe, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Hj. St Rabiah/Abd. Muin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak mengakui atau membantah secara tegas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti P.5 yang keberadaaan dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, menerangkan bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah kebun kelapa yang berisi kelapa 10 pohon yang terletak di Dusun Karema Desa Tammero'do Kecamatan Tammero'do Sendana dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Rawe, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Hj. St Rabiah, sebelah barat: pantai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 memenuhi syarat materil bukti surat dan mencapai derajat pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta berupa tanah yang terletak di Karema Selatan Desa Tammero'do Kecamatan Tammerodo Sendana, dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Rawe, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Hj. St Rabbiah/Abd. Muin, sebelah barat: pantai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama dalam pernikahan dengan Tergugat telah membuka tanah adat yang diisi 9 (sembilan) pohon cengkeh yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana, dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Mustafa, sebelah timur: sungai, sebelah selatan: Jalan, sebelah barat: kebun Arifuddin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menerangkan tanah tersebut pemberian orang tua Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I (Abd. Fatah bin Alimuddin) menerangkan Penggugat dengan Tergugat membuka dan menggarap tanah tersebut, tanah tersebut adalah tanah negara yang tidak bisa dimiliki hanya bisa digarap, cengkeh diatas tanah tersebut sekarang tidak menghasilkan karena tidak dirawat. Saksi II (Rahmat bin M. Yunus) menerangkan tanah tersebut dibuka dan digarap oleh Penggugat dengan Tergugat Konvensi, sebenarnya tanah tersebut adalah kawasan hutan lindung, pemerintah membolehkan membuka lahan bukan untuk dimiliki hanya untuk digarap saja;

Menimbang, saksi Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I (Sarifuudin bin Mahmud) menerangkan setahu saksi tanah tersebut dulu digarap oleh orang tua Tergugat, saksi tahu dari orang tua saksi karena pernah saksi mau menggarap tanah tersebut tidak diizinkan oleh orang tua saksi karena katanya sudah digarap orang tua Tergugat. Saksi II (Sudarmin bin Sabaruddin) menerangkan tanah tersebut adalah tanah pusaka milik nenek Tergugat, diatas tanah tersebut tumbuh cengkeh sebanyak 9 (sembilan) pohon tapi sudah banyak mati;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan memenuhi syarat materil bukti saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta berupa tanah negara/hutan lindung yang terletak di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana, dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Mustafa, sebelah timur: sungai, sebelah selatan: Jalan, sebelah barat: kebun Arifuddin;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam pernikahan dengan Tergugat telah membuka tanah adat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana, dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Iyannaco, sebelah timur: kebun Abd. Malik, sebelah selatan: kebun Maharuddin, sebelah barat: kebun M. Daing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang diwariskan kepada Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat, Penggugat mengajukan saksi 3 (tiga) orang saksi, Saksi I (Abd. Rajab bin M. Ilyas) menerangkan tanah tersebut sebelumnya adalah tanah alang-alang yang dibuka bersama oleh Penggugat dengan Tergugat semasa suami isteri, saksi ikut bersama beberapa warga yang bergotong royong membuka tanah tersebut. Saksi II (Sahabuddin bin M. Ridwan) menerangkan tanah tersebut adalah tanah adat yang dibuka dan digarap bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, sejak dulu di masyarakat Tullu Bulan siapa yang membuka lahan dari tanah adat tersebut maka dia dan keturunannya yang memiliki hak mengelola tanah itu termasuk tanah yang digarap saksi berasal dari orang tua saksi, tanah tersebut tidak bisa dimiliki hanya disa digarap. Saksi III (Abd. Malik bin Hamili) menerangkan tanah tersebut adalah tanah negara dibuka dan digarap bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu karena kebun saksi di dekat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi, Saksi I (Mustafa bin Abd. Rahman) menerangkan tanah tersebut adalah tanah dari nenek Tergugat, oleh orang tua Tergugat diberikan kepada Tergugat untuk di kelola, sebelumnya tanah tersebut kosong; Saksi II (Sarifuddin bin Mahmud) tanah tersebut adalah tanah yang sebelumnya digarap oleh orang tua Tergugat, sebelum digarap oleh Tergugat dengan Penggugat tanah tersebut kosong; Saksi III (Irfan bin Jalaluddin) menerangkan tanah tersebut adalah tanah orang tua Tergugat, semua tanah dari orang tua Tergugat dikuasai oleh Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada keluarga yang mau menggarap memberi tahu atau izin kepada Tergugat, status tanah tersebut adalah kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta berupa tanah adat atau tanah negara yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana, dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Iyannaco, sebelah timur: kebun Abd. Malik, sebelah selatan: kebun Maharuddin, sebelah barat: kebun M. Daing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam perkawinan dengan Tergugat membuka tanah adat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana, dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Rahimin, sebelah timur: kebun Abd. Malik, sebelah selatan: kebun H. Abd. Muin/Hj. St. Rabia, sebelah barat: lokasi Sahabuddin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tanah tersebut adalah tanah warisan orang tua Tergugat yang digarap oleh Yannaco setelah putusnya pernikahan (bercerai) dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan saksi yang bernama Abd. Malik bin Hamili yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang masuk dalam kawasan hutan lindung, tanah tersebut pernah digarap Penggugat dengan Tergugat semasa suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula saksi yang bernama Mustafa bin Abd. Rahman yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah satu hamparan tanah kosong milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan Penggugat tidak mencapai batas minimal pembuktian maka berdasarkan *asas unus testis nullus testis* maka dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat tentang tanah adat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana, dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Rahimin, sebelah timur: kebun Abd. Malik, sebelah selatan: kebun H. Abd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muin/Hj. St. Rabia, sebelah barat: lokasi Sahabuddin sebagai harta bersama harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan tanaman berupa: Langsung 37 pohon, Mangga 4 pohon, Rambutan 1 pohon, Jeruk 1 pohon yang tumbuh diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa tanah dan isinya adalah pemberian orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut diantara saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang mengetahui dan memberikan keterangan tentang objek tersebut sehingga dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang tanaman berupa: Langsung 37 pohon, Mangga 4 pohon, Rambutan 1 pohon, Jeruk 1 pohon yang tumbuh diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana sebagai harta bersama harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan dalam perkawinan Tergugat telah membeli tanah yang kelapa terletak di Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah timur: kebun Hasiman, sebelah selatan: kebun Alipin, sebelah barat: pinggir laut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya mengakui benar tanah tersebut adalah harta perolehan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat maka dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah yang terletak di Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah timur: kebun Hasiman, sebelah selatan: kebun Alipin, sebelah barat: pinggir laut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan dalam perkawinan dengan Tergugat membeli tanah yang terletak di Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah timur: kebun Agus, sebelah selatan: Hasiman, sebelah barat: sungai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya mengakui benar tanah tersebut adalah harta perolehan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat didalam persidangan maka dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah yang terletak di Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah timur: kebun Agus, sebelah selatan: Hasiman, sebelah barat: sungai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan dalam perkawinan dengan Tergugat membeli tanah yang terletak di Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: kebun Agus, sebelah timur: kebun Lewa, sebelah selatan: Jufri, sebelah barat: kebun Hasiman;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya mengakui benar tanah tersebut adalah harta perolehan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat di dalam persidangan maka dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah yang terletak di Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: kebun Agus, sebelah timur: kebun Lewa, sebelah selatan: Jufri, sebelah barat: kebun Hasiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 1987;
2. perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 27 Maret 2008;
3. Dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa :
 - 3.1. 1 (satu) buah rumah yang terletak di RT 08 RW III Dusun Tullu Bulan Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
 - 3.2. 1 (satu) buah motor merk Yamaha RX Spesial 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio DB 5005 CR warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. tanah kebun yang terelak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan batas-batas, sebelah utara: rumah Nurjanah, sebelah timur: kebun Rahimin, sebelah selatan: sungai, sebelah barat: kebun Ju'da;
- 3.4. tanaman langsung 2 (dua) pohon dan coklat 100 (seratus) pohon yang tumbuh diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana batas-batas: sebelah utara: kebun Nursali, sebelah timur: kebun Yusuf, sebelah selatan: kebun H. Abd. Muin, sebelah barat: kebun St. Sair;
- 3.5. tanaman langsung 3 (tiga) pohon dan coklat 100 (seratus) pohon yang berada diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: kebun Abd. Rajab, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Samasuddin, sebelah barat: kebun Samasuddin;
- 3.6. tanaman Kemiri 34 pohon dan Cokelat 272 pohon yang berada diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: kebun Hj. Abd. Muin/Hj. St. Rabia, sebelah selatan: kebun Rahimin, sebelah barat: Jalan;
- 3.7. tanah yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: kebun M. Da'in, sebelah timur: hutan lindung, sebelah selatan: kebun Rahimin, sebelah barat: kebun H. Abd. Muin/Hj. St. Rabiah;
- 3.8. tanah adat atau tanah negara yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas, sebelah utara: lokasi Usman, sebelah timur: lokasi Hama, sebelah selatan: lokasi Maimuna, sebelah barat: lokasi Mukhlis;
- 3.9. tanaman Kelapa 9 (sembilan) pohon yang tumbuh diatas tanah pemberian orang tua Penggugat terletak di Dusun Karema Utara Desa Tammero'do Kecamatan Tammero'do Sendana;
- 3.10. tanah yang terletak di Karema Selatan Desa Tammero'do Kecamatan Tammerodo Sendana, dengan batas-batas, sebelah



utara: kebun Rawe, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Hj. St Rabiah/Abd. Muin, sebelah barat: pantai;

3.11. tanah tanah negara/kawasan hutan lindung yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana, dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Mustafa, sebelah timur: sungai, sebelah selatan: Jalan, sebelah barat: kebun Arifuddin;

3.12. tanah adat/tanah negara yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana, dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Iyannaco, sebelah timur: kebun Abd. Malik, sebelah selatan: kebun Maharuddin, sebelah barat: kebun M. Daing;

3.13. tanah yang terletak di Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah timur: kebun Hasiman, sebelah selatan: kebun Alipin, sebelah barat: pinggir laut;

3.14. tanah yang terletak di Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah timur: kebun Agus, sebelah selatan: Hasiman, sebelah barat: sungai;

3.15. tanah yang terletak di Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: kebun Agus, sebelah timur: kebun Lewa, sebelah selatan: Jufri, sebelah barat: kebun Hasiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dari harta-harta perolehan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut manakah yang termasuk harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum perolehan harta antara Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menggolongkannya dalam tiga kategori perolehan harta yakni harta yang diperoleh melalui pembelian, harta yang diperoleh dari tanah bawaan masing-masing, dan harta yang diperoleh dengan status tanah adat atau tanah negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang diperoleh bersama melalui pembelian berupa:

- 1) 1 (satu) buah rumah yang terletak di RT 08 RW III Dusun Tullu Bulan Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- 2) 1 (satu) buah motor merk Yamaha RX Spesial;
- 3) tanah kebun yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan batas-batas, sebelah utara: rumah Nurjanah, sebelah timur: kebun Rahimin, sebelah selatan: sungai, sebelah barat: kebun Ju'da;
- 4) tanah kebun yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: kebun M. Da'in, sebelah timur: hutan lindung, sebelah selatan: kebun Rahimin, sebelah barat: kebun H. Abd. Muin/Hj. St. Rabiah;
- 5) tanah yang terletak di Karema Selatan Desa Tammero'do Kecamatan Tammerodo Sendana, dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Rawe, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Hj. St Rabiah/Abd. Muin, sebelah barat: pantai;
- 6) tanah yang terletak di Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah timur: kebun Hasiman, sebelah selatan: kebun Alipin, sebelah barat: pinggir laut;
- 7) tanah yang terletak di Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah timur: kebun Agus, sebelah selatan: Hasiman, sebelah barat: sungai;
- 8) tanah yang terletak di Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: kebun Agus, sebelah timur: kebun Lewa, sebelah selatan: Jufri, sebelah barat: kebun Hasiman;

harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang harta yang diperoleh melalui tanah bawaan;

Menimbang, bahwa sekalipun pokok dari harta tersebut adalah harta bawaan masing-masing namun tanaman yang tumbuh diatasnya adalah hasil kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat selama hidup berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa landasan filosofi proses terbentuknya harta bersama adalah dari Syirkah abdan yakni perkongsian atas adanya jasa dari suami atau isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka harta berupa:

- 1) tanaman langsung 2 (dua) pohon dan cokelat 100 (seratus) pohon yang tumbuh diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana batas-batas: sebelah utara: kebun Nursali, sebelah timur: kebun Yusuf, sebelah selatan: kebun H. Abd. Muin, sebelah barat: kebun St. Sair;
- 2) tanaman langsung 3 (tiga) pohon dan cokelat 100 (seratus) pohon yang berada diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: kebun Abd. Rajab, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Samasuddin, sebelah barat: kebun Samasuddin;
- 3) tanaman Kemiri 34 pohon dan Cokelat 272 pohon yang berada diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: kebun Hj. Abd. Muin/Hj. St. Rabia, sebelah selatan: kebun Rahimin, sebelah barat: Jalan;
- 4) tanaman Kelapa 9 (sembilan) pohon yang tumbuh diatas tanah bawaan Penggugat terletak di Dusun Karema Utara Desa Tammero'do Kecamatan Tammero'do Sendana;

harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang harta-harta yang diperoleh dengan status tanah adat atau tanah negara;

Menimbang, dalam aturan perundang-undangan (Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang Pokok Agraria) hak tanah adat atau dalam istilah hukum tanah ulayat diakui keberadaannya jika dalam lingkungan tersebut ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati;

Menimbang, bahwa kondisi demikian tidak berlaku pada masyarakat Tullu Bulan sehingga menurut majelis istilah tanah adat yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Tullu Bulan adalah tanah negara yang dalam aturan perundang-undangan dengan izin pemerintah boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan cara membuka tanah dan memungut hasil didalamnya (vide pasal 46 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).

Menimbang, bahwa pasal 46 Undang-undang Nomor Tahun 1960 menyatakan bahwa dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu;

Menimbang, bahwa dalam harta bersama, maka hak yang dimiliki oleh suami atau isteri terhadap harta tersebut adalah hak milik sehingga atas persetujuan bersama suami maupun isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya itu (vide pasal 35 ayat 1 Undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta milik negara tidak bisa dijadikan hak milik oleh yang menguasai harta tersebut maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat demi asas kepastian hukum maka harta-harta negara yang dikuasai baik oleh Penggugat maupun Tergugat tidak bisa dijadikan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat atas tanah-tanah tersebut menjadi harta bersama harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa berapa bagian masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;

II. DALAM REKONVENSI

Dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi seperti yang tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi menjadi turut pertimbangan dalam bagian rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat rekonvensi telah memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 ayat (1) Rbg dijelaskan bahwa gugatan rekonvensi diajukan pada tahap jawab menjawab yakni sebelum tahap pembuktian;

Menimbang, oleh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan pada tahap jawaban maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tentang kaburnya gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah diperbaiki dalam dalam perubahan gugatan secara tertulis yang telah melengkapi batas-batas tanah sengketa, sehingga bagi Majelis gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur sebuah gugatan demikian eksepsi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat mengenai :

1. Sebidang tanah perumahan beserta sebuah bangunan rumah, diperoleh Tergugat d.K. dengan Penggugat d.K. dalam masa perkawinan, terletak di dusun Karema Utara desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene, dengan batas-batas, sebagai berikut:
Sebelah utara : jalan tani;
Sebelah timur : Kebun/Tanah Rawe;
Sebelah selatan : Tanah pekarangan rumah Hamang
Sebelah barat : jalan Raya Poros Majene-Mamuju
Sekarang ini dalam penguasaan Penggugat d.K.;
2. Sebidang tanah pemberian dari Orangtua Penggugat d.K. dalam masa perkawinan dengan Tergugat d.K. berisi 83 pohon kelapa yang tidak disebut secara keseluruhan sebagaimana dalam surat gugat poin ke2-10 yang hanya menyebut 9 pohon kelapa saja, dan poin ke 2-11 yang hanya menyebut 7 pohon kelapa saja, sehingga masih ada 67 pohon kelapa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat d.K., terletak di Karema Selatan Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, dengan batas-batas:

Sebelah timur : Jalan Raya Poros Majene-Mamuju
Sebelah selatan : kebun Fattah
Sebelah barat : Pantai
Sebelah utara : Widari

Dan sekarang ini dalam penguasaan Penggugat d.K. dengan memetik hasil daripadanya;

3. Sebidang tanah kebun coklat hasil tanah garapan sekitar tahun 1989 dalam masa ikatan perkawinan seluas kurang lebih 3 ha. Berisi kurang lebih 3000 pohon coklat yang sudah berhasil, terletak di Dusun Tomemba, desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju (sekarang masuk wilayah Kab. Mamuju Tengah) seluas kurang lebih 3 (tiga) Ha, dengan batas-batas:

Sebelah timur : kebun Sitti
Sebelah selatan : Kanna Yummi
Sebelah barat : Perkampungan Tomemba
Sebelah utara : Bapak Eka

Dikuasai oleh Penggugat d.K. dan mengambil hasil daripadanya;

4. Sebidang kebun coklat seluas kurang lebih terletak di Tallanjilo Karema Utara Desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana, dengan batas-batas:

Sebelah utara : kebun Jabir
Sebelah timur : kebun M. Saleh
Sebelah selatan : kebun Hamang
Sebelah barat : kebun Rustia

Pemberian orangtua Penggugat d.K., digarap sekitar tahun 1991.

5. Harta bersama (*gono-gini*) lainnya yang belum dimohonkan pembagian oleh Penggugat d.K. adalah 1 buah kalung Emas murni 25 gram yang dibeli Tergugat d.K., semasa dalam perkawinan dengan Penggugat d.K. adalah harta bersama yang sampai saat ini disimpan/dikuasai oleh Penggugat d.K.;

Menimbang, terhadap dalil Penggugat rekonsensi bahwa memiliki harta perolehan bersama Sebidang tanah perumahan beserta sebuah bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, diperoleh Tergugat d.K. dengan Penggugat d.K. dalam masa perkawinan, terletak di dusun Karema Utara desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan tani;
- Sebelah timur : Kebun/Tanah Rawe;
- Sebelah selatan : Tanah pekarangan rumah Hamang
- Sebelah barat : jalan Raya Poros Majene-Mamuju

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Tergugat rekonsensi membantah bahwa tanah tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat rekonsensi sedang mengenai emas Tergugat rekonsensi menerangkan benar adalah harta bersama tapi beratnya hanya 20 gram itupun sudah diperhitungkan menjadi bagian Tergugat rekonsensi sewaktu terjadi pembagian 2 (dua) petak sawah di KUA Kecamatan Sendana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat rekonsensi mengajukan saksi-saksi Nasir bin caco, Haya bin Tili'da, Iswan bin Tolai dan Tanriani binti Mustafa yang kesemuanya tidak mengetahui keseluruhan objek, setiap objek tidak bisa diterangkan oleh minimal dua orang saksi Penggugat rekonsensi sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sedang saksi Tergugat Rekonsensi mendukung dalil-dalil bantahannya dengan demikian dalil Penggugat rekonsensi dinyatakan tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat rekonsensi terhadap objek-objek diatas harus dinyatakan ditolak;

DALAM REREKONSENSI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi, rekonsensi turut pula menjadi pertimbangan dalam rerekonsensi;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dalil gugatan rerekonsensi yang diajukan Penggugat apakah memenuhi unsur gugatan rerekonsensi atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang biaya merenovasi rumah di Desa Tallu Banua Utara menelan dana ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimasukkan kedalam harta bersama;

Menimbang, bahwa objek tersebut telah disebut pertama dalam gugatan Konvensi Penggugat namun Penggugat tidak mengungkap secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detail tentang hal tersebut padahal sudah diberi kesempatan untuk merubah dan melengkapi gugatan sehingga untuk dalil tersebut oleh majelis dinyatakan tidak diterima (niet Ontvankelijk Verklaard)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai penjualan hasil-hasil kebun belum terungkap pada gugatan Konvensi sehingga menurut majelis gugatan rekonvensi terhadap hal ini melengkapi gugatan konvensi Penggugat maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti surat PRR.1 sampai dengan PRR.5 yang tidak menggambarkan secara jelas bahwa yang diterangkan adalah objek harta bersama sehingga tidak memenuhi syarat materil maka terhadap bukti –bukti tersebut oleh majelis akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut dikesampingkan maka dalil Penggugat rerekonvensi terhadap hal-hal tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat rerekonvensi atas penjualan hasil-hasil panen menjadi harta bersama harus ditolak;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN REREKONVENSI.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa harta-harta dibawah ini, yaitu :
 - 1.1. 1 (satu) buah rumah yang terletak di RT 08 RW III Dusun Tullu Bulan Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
 - 1.2. 1 (satu) buah motor merk Yamaha RX Spesial;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.3. tanah kebun yang terlelak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan batas-batas, sebelah utara: rumah Nurjanah, sebelah timur: kebun Rahimin, sebelah selatan: sungai, sebelah barat: kebun Ju'da (Gugatan point 2.2) ;
- 1.4. tanaman langsung 2 (dua) pohon dan cokelat 100 (seratus) pohon yang tumbuh diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana batas-batas: sebelah utara: kebun Nursali, sebelah timur: kebun Yusuf, sebelah selatan: kebun H. Abd. Muin, sebelah barat: kebun St. Sair (Gugatan point 2.3) ;
- 1.5. tanaman langsung 3 (tiga) pohon dan cokelat 100 (seratus) pohon yang berada diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: kebun Abd. Rajab, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Samasuddin, sebelah barat: kebun Samasuddin (Gugatan point 2.4);
- 1.6. tanaman Kemiri 34 pohon dan Cokelat 272 pohon yang berada diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas: sebelah utara: Jalan, sebelah timur: kebun Hj. Abd. Muin/Hj. St. Rabia, sebelah selatan: kebun Rahimin, sebelah barat: Jalan (Gugatan point 2.5);
- 1.7. tanah yang terletak di Dusun Tullu Bulan Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: kebun M. Da'in, sebelah timur: hutan lindung, sebelah selatan: kebun Rahimin, sebelah barat: kebun H. Abd. Muin/Hj. St. Rabiah (Gugatan point 2.6);
- 1.8. tanaman Kelapa 9 (sembilan) pohon yang tumbuh diatas tanah bawaan Penggugat terletak di Dusun Karema Utara Desa Tammero'do Kecamatan Tammero'do Sendana dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Hj. St. Rabiah/Abd. Muin, sebelah



timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Abd. Rahman, sebelah barat: pantai (Gugatan point 2.10);

1.9. tanah yang terletak di Karema Selatan Desa Tammero'do Kecamatan Tammerodo Sendana, dengan batas-batas, sebelah utara: kebun Rawe, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: kebun Hj. St Rabbiah/Abd. Muin, sebelah barat: pantai (Gugatan point 2.11);

1.10. tanah yang terletak di Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah timur: kebun Hasiman, sebelah selatan: kebun Alipin, sebelah barat: pinggir laut (Gugatan point 2.16);

1.11. tanah yang terletak di Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah timur: kebun Agus, sebelah selatan: Hasiman, sebelah barat: sungai (Gugatan point 2.17);

1.12. tanah yang terletak di Dusun Poniang Desa Tallu Banua Kecamatan Sendana dengan batas-batas sebelah utara: kebun Agus, sebelah timur: kebun Lewa, sebelah selatan: Jufri, sebelah barat: kebun Hasiman (Gugatan point 2.18);

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana point 2 (dua) amar putusan ini seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua bagian adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada point 2 (dua) amar putusan ini kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak permohonan sita Penggugat;

III. DALAM REREKONVENSI

1. Menyatakan gugatan penggugat terhadap renovasi rumah tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

IV. DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN REREKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.294.000,-
(tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, serta Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Drs. H.M Taufik, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rerekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Drs. H. M. Taufik.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	680.000-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.523.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,- +

Jumlah : Rp 3.294.000,-

(tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)